



PUTUSAN
Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULHADI HARAHAP AIs ZUL
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Warga Binaan /Narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan
Pendidikan : SMA
Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Panasihat Hukumnya Irfan Surya Harahap, S.H., C.L.A., dan Muhammad Basir Pardede, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Of I.S.H Partners yang beralamat di Jalan Brigjen Zein Hamid Komplek Katamso Vista No. F28 Kel. Kedai Durian Kec. Medan Durian Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULHADI HARAHAP Als ZUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, membawa ke luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan Lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;**" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan terdakwa **ZULHADI HARAHAP Als ZUL** dengan pidana selama **10 (sepuluh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Tanah dan bangunan dengan luas +56 m2 yang terletak di kelurahan Sukaraja Kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik no 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas nama pemedgang Hak Siti Khotijah.
 2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di Jl Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid.
 3. 1 (satu) unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Putri Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.
 4. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV No.Pol. BK1184RR dan Kwitansi Pembelian.
 5. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 No.Polisi BK 3217 AFT.
 6. 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No 753 tanggal 30 Desember 2009.
 7. 1 (satu) Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.

Halaman 2 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010.
9. 1 (satu) Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan.
10. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 105-000-528677-2.
11. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 5312-01-001528-50-2.
12. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No. Rek 7635-01-000749-50-9.
13. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.Rek 5312-01-013689-53-0.
14. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. ZULHADI HARAHAP ALS.ZUL No.Rek 105-000-0493107-1.
15. 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Kijang innova.
16. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo Rp 2.400.000,-
17. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo Rp 1.750.000,-
18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00217853-8 berikut saldo Rp 250.000,-
19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo Rp 14.625.000,-
20. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp 0,-
21. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650--0 berikut saldo Rp 0,-
22. 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV menggunakan Nomor polisi BK 1792 KH (NOMOR POLISI ASLI BK 1184 RR).
23. 1 (satu) unit Monil Toyota Kijang Innova warna putih No Polisi B 1170 SYF berikut dokumen.
24. Tanah dan Bangunan seluas ± 178 m2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Camat Nomor: 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H. Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAP.

Halaman 3 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Dokumen pembelian Apartemen Podomoro dengan perincian:

1. 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking fee) an Syahrizal dan Husni
2. 1 lembar formulir setoran rekening BNI dengan penyetor Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan
3. 1 lembar informasi angsuran kontan bertahap an Pemesanan Syahrizal dan Husni
4. 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan
5. 1 lembar kwitansi tanda terima No. 00644 dari Syahrizal dan Husni untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp 32.230.000
6. 1 lembar kwitansi tanda terima no 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai Rp 21.433.000.
7. 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
8. 1 eksemplar dokumen perjanjian pengikatan jual beli satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210 tanggal 04/12/2015
9. 1 exemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210
10. 1 eksemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016
11. 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahapan Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran.
12. 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/18/CE
13. 1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000.
14. 1 lembar kartu keluarga asli An Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an Kepala Keluarga Yusuf Harbani
15. 1 lembar NPWP asli No 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan

Halaman 4 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2/d angsuran 5, Unit: LIN/18/CE
 17. 1 lembar kiwtansi tanda terima assli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit: LIN/18/CE
 18. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayaran angsuran 7/d angsuran 8, Unit: LIN/18/CE
 19. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, Unit: LIN/18/CE
 20. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit: LIN/18/CE
 21. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15 Unit: LIN/18/CE
 22. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit: LIN/18/CE
 23. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit: LIN/18/CE
 24. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit: LIN/18/CE
 25. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, Unit: LIN/18/CE
 26. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit: LIN/18/CE
 27. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011035 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27, unit: LIN/18/CE
 28. 1 lembar rincian pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019
- SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
Setelah mendengar Nota pembelaan (Pledoi) tertanggal 14 September 2020 Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum TERBUKTI SECARA SAH DAN Meyakinkan kecuali terhadap kedua asset yaitu:

Halaman 5 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit rumah beserta tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Makmur Dusun V Desa Sambirejo Timur Kecamatan. Percut Sei Tuan Kabupaten. Deli Serdang beserta surat dokumen Kepemilikan berupa Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibeli Terdakwa sewaktu Terdakwa masih bekerja sebagai kontraktor di PTPN;
- b. 1 (satu) unit rumah Apartemen Podomoro City Deli yang terletak di Jalan Puti Hijau Medan, yang dibangun Pengembang PT. Sinar Menara Deli medan, yang diterangkan oleh Terdakwa dalam kesaksisnnya BUKANLAH MILIKNYA tapi milik dari SYARWAN HASIBUAN yang sebelumnya dibeli sdr. SYARWAN HASIBUAN DARI SDR. SYAHRIAL DAN SDR. HUSNI. Terdakwa hanya meminjamkan uang kepada Sdr. Syarwan Hasibuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan saksi untuk melunasi pembelian;
3. MENYATAKAN KEDUA ASSET BERUPA:
 - a. 1 (satu) unit rumah beserta tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Makmur Dusun V Desa Sambirejo Timur Kecamatan. Percut Sei Tuan Kabupaten. Deli Serdang beserta surat dokumen Kepemilikan berupa Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibeli Terdakwa sewaktu Terdakwa masih bekerja sebagai kontraktor di PTPN, ADALAH MILIK TERDAKWA;
 - b. 1 (satu) unit rumah Apartemen Podomoro City Deli yang terletak di Jalan Puti Hijau Medan, yang dibangun Pengembang PT. Sinar Menara Deli medan, yang diterangkan oleh Terdakwa dalam kesaksisnnya BUKANLAH MILIKNYA tapi milik dari SYARWAN HASIBUAN yang sebelumnya dibeli sdr. SYARWAN HASIBUAN DARI SDR. SYAHRIAL DAN SDR. HUSNI. Adalah milik Terdakwa dan tidak diperoleh dari hasil kejahatan dan juga merupakan milik orang lain i.c. Syarwan Hasibuan.
4. MENGHUKUM TERDAKWA DENGAN PIDANA PENJARA YANG SERINGAN-RINGANNYA.
5. MENGHUKUM JAKSA PENUNTUT UNTUK MENGEMBALIKAN:
 - a. 1 (satu) unit rumah beserta tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Makmur Dusun V Desa Sambirejo Timur Kecamatan. Percut Sei Tuan Kabupaten. Deli Serdang beserta surat dokumen Kepemilikan berupa Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibeli Terdakwa sewaktu Terdakwa masih bekerja sebagai kontraktor di PTPN;

Halaman 6 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Terdakwa dan Keluarganya.

- b. 1 (satu) unit rumah Apartemen Podomoro City Deli yang terletak di Jalan Puti Hijau Medan, yang dibangun Pengembang PT. Sinar Menara Deli medan, beserta dokumen dokumen yang terkait kepemilikan Apartement Podomoro City Deli.

Kepada Pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Syarwan Hasibuan.

6. Menyatakan asset-asset dan barang bukti lainnya milik Terdakwa selebihnya dirampas untuk Negara.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) juga demi keadilan Terdakwa Mohon juga Putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-355/ENZ.2/02/2020, tertanggal 14 Pebruari 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ZULHADI HARAHAH Als ZUL** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sekata Kel. Sei Agus Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ,
"Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, mebawa ke luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan Lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi MUKTIONO,SH dan saksi SANUSI (Masing-masing Anggota Polri pada BNNP Sumut) mendapat informasi dari masyarakat ada yang di curigai akan mengambil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan jalur darat dengan melintas melalui Jalan SM. Raja kota Medan kemudian saksi-saksi dari BNNP Sumut melakukan penyelidikan terhadap sepeda motor Yamaha RX King BK-3632 PY dengan mengikutinya dan karena sepeda motor tersebut mogok lalu SABARUDDIN LUBIS alias SABAR berpindah dengan menaiki becak bermotor dan pada saat di Jl. Sekata Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kodya Medan dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabu-shabu selanjutnya saksi-saksi dari BNNP Sumut mengikutinya dan memberhentikan becak motor tersebut dan menyuruh SABARUDDIN LUBIS alias SABAR turun dari becak motor dan menyuruh untuk membukakan isi tas jinjing yang dibawanya dan setelah tas tersebut dibuka ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan dan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR mengakui adalah anggota dari ZULHADI HARAHAH ALS UDA dan ERWINSYAH ALS ERWIN dan bertugas untuk mengambil dan mengantar paket shabu serta mengutip uang dari pembeli shabu sesuai dengan arahan ZULHADI HARAHAH ALS ZUL dan uang hasil pengutipan uang tersebut diserahkan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR ke ZULHADI HARAHAH ALS ZUL dan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/minggu selanjutnya para saksi dari BNNP Sumut melakukan penangkapan terhadap SABARUDDIN LUBIS alias SABAR.
- Bahwa selanjutnya para saksi dari BNNP Sumut melakukan pengembangan dan mencari ZULHADI HARAHAH alias ZUL dan ERWINSYAH ALS ERWIN dan melakukan penangkapan terhadap ZULHADI HARAHAH alias ZUL dan ERWINSYAH ALS ERWIN di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan kemudian ERWINSYAH ALS ERWIN mengakui bekerja kepada ZULHADI HARAHAH ALS ZUL yang bersama-sama berada di dalam RUTAN Tanjung Gusta Medan dengan tugas untuk menghubungi/memantau SABARUDDIN LUBIS alias SABAR atas pekerjaan yang diberikan oleh ZULHADI HARAHAH ALS ZUL untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis shabu-shabu dan ERWINSYAH alias ERWIN mendapat upah/gaji dari ZULHADI HARAHAH alias ZUL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu dan selanjutnya ZULHADI HARAHAH alias ZUL mengakui bahwasanya 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabu-shabu

Halaman 8 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh SABARUDDIN LUBIS alias SABAR adalah milik ZULHADI HARAHAH alias ZUL selanjutnya SABARUDDIN LUBIS alias SABAR tertangkap oleh pihak BNNP Sumut.

- Bahwa kemudian ZULHADI HARAHAH alias ZUL mengakui pada tahun 2011 ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari polda sumut dalam perkara narkoba jenis shabu dan menjalani Vonis oleh Pengadilan Negeri Medan Selama 5 tahun dan setelah bebas kemudian pada Tahun 2014 terdakwa ditangkap lagi oleh Aparat Polrestabes Medan dalam perkara Narkoba jenis shabu dan setelah bebas kemudian pada akhir tahun 2015 terdakwa ditangkap lagi oleh Aparat Kepolisian Dari Polrestabes Medan dalam perkara narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari ALI dan jika shabu yang diedarkan dalam sebulan rata-rata antara 1 (satu) Kilogram S/d 2 (dua) Kilogram,- dan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap Kilogram adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran kepada ALI adalah dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR dari bank dan uang yang disetorkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR tersebut adalah bersumber dari uang pembayaran orang lain kepada terdakwa yang dikutip dan dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR dan terdakwa mempunyai buku Rekening di Bank Mandiri An. Terdakwa Dan untuk istri terdakwa yaitu MACHRIYANI MATONDANG (DPO) ada membuka rekening di Bank BRI dan Bank Mandiri, serta ketiga anak terdakwa membuka rekening di Bank BRI.
- Bahwa 1 (satu) BPKB Mobil HRV Nomor polisi BK 1184 RR tersebut adalah BPKB Mobil milik terdakwa yang dibeli bekas pada tahun 2018 di salah satu Showroom Jalan Nibung Raya Medan dimana yang membeli Mobil tersebut adalah anak terdakwa ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang uang pembelian mobil tersebut berasal dari SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR yang dikutip SABAR dari hasil penjualan shabu, dan uang pembelian mobil tersebut terdakwa serahkan di RS Royal Prima secara bertransaksi langsung dengan penjual yang terdakwa saksikan sendiri saat terdakwa sedang dirawat di RS Royal Prima dan 1(satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 Nomor Polisi BK 3217 AFT Sepeda Motor tersebut milik terdakwa yang dibeli Baru pada tahun 2018 An. Istri terdakwa dan 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No. 753 tanggal 30 Desember 2009: Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak di jalan warni kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun,

Halaman 9 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di beli pada tahun 2011 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari seorang perempuan janda yang sudah lupa namanya, dan terdakwa bayar secara tunai dimana rumah tersebut terdakwa beli melalui perantara teman terdakwa Alm. HAFIFUDIN dan saat ini rumah tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba yang terdakwa jalankan dan 1(satu) Surat Pelepasan Tanah Dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan Marelان VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, yang dibeli pada tahun 2016 sehingga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari seorang tahanan yang sedang bersama sama ditahan dengan terdakwa mengaku bernama AMIN. dimana rumah tersebut terdakwa bayar secara tunai dimana setelah rumah tersebut terdakwa beli, kemudian membangunnya menjadi 2 (dua) Unit Rumah Kontrakan yang saat ini masih terdakwa kontrakan kepada orang lain, dimana Rumah tersebut terdakwa beli dari uang hasil bisnis narkoba sewaktu terdakwa di dalam Lapas dan 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN, SH,SpN, Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 : Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan makmur dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, yang terdakwa beli pada bulan Agustus tahun 2010 seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari RIO warga Tembung dimana terdakwa membayar rumah tersebut secara tunai. Dan setelah terdakwa beli kemudian menyewakan kepada orang lain Uang pembelian Rumah ini berasal dari hasil pekerjaan terdakwa sewaktu sebagai kontraktor di PTPN dan 1 (satu) Exemplar Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan : Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Apartemen milik ALI (orang tempat terdakwa memesan shabu) dimana Dokumen kepemilikan apartemen tersebut diberikan kepada terdakwa oleh ALI dengan catatan sisa cicilannya terdakwa yang melunaskan. dimana uang terdakwa sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah dipergunakan ALI untuk membayarkan pelunasan Apartemen tersebut dan terakhir Dokumen tersebut diberikan kepada sewaktu anak saya ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHA dan istri terdakwa datang langsung ke kantor podomoro bersama dengan orang suruhan ALI untuk melunaskan pembelian apartemen tersebut dan adapun uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut berasal dari uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dikutip oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR yang diserahkan kepada istri terdakwa dan 1(satu) Kunci

Halaman 10 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota, dimana kunci tersebut adalah Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B -1170 SYF yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama EGA sesama warga binaan penjara pada tahun 2017 di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta, dimana sumber uang membeli tersebut juga berasal dari bisnis Narkotika yang terdakwa jalankan dari dalam Lapas dan saat ini Handphone yang didalamnya ada SIM CARD aplikasi internet banking BRI dan BNI tersebut sudah terdakwa buang didalam lapas sejak mendengar SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR ditangkap oleh BNN, dan terdakwa tidak mengingat nomor handphone serta nomor rekening BRI dan BNI yang terdakwa pergunakan untuk internet banking tersebut dan Terdakwa mendapatkan SIM CARD yang didalamnya aktif aplikasi internet banking BRI dan BNI tersebut dari seorang pengunjung perumpuan yang tidak terdakwa kenal .

- Bahwa selanjutnya saksi MUKTIONO dan saksi MAZLAN DAMANIK (Anggota Polri dari BNNP Sumut) berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa Non Narkotika yang diduga ada kaitannya dengan TPPU yang berasal dari Tindak Pdidana Narkotika yaitu :
 1. Tanah dan Banguan dengan luas + 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas Nama Pemegang Hak Siti Khotijah
 2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No.593. 83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid
 3. 1 Unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Puti Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.
 4. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian.
 5. 1 (Satu) BPKP sp motor Yamaha SE 88 nomor polisi BK 3217 AFT
 6. 1 surat kepemilikan tanah sertifikat/ SHM No.753 tanggal 30-12-2009
 7. 1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
 8. 1 akte Notaris sari pulungan, SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010
 9. 1 dokumen pembelian apertemen podomoro Medan
 10. 1 buku rekening mandiri an Machriyani matondang No Rek 105-000-528677-2
 11. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2
 12. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9

Halaman 11 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0
14. 1 buku rekening Mandiri an Zulhadi Harahap No Rek 105-000-0493107-1
15. 1 kunci mobil Toyota kijang innova .
16. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.2.400.000**
17. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo **Rp.1.750.000**
18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.250.000**
19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo **Rp. 14.625.000**
20. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp.o-
21. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650-0 berikut saldo Rp.0-
22. 1 unit mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi palsu BK 1792 KH (nomor polisi Asli BK 1184 RR)
23. 1 unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B1170 SYF berikut dokumen (BPKB)
24. Tanah dan Bangunan, dengan luas = 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAAP
25. Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro dengan peroncian
 1. 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking Fee) an Syahrizal dan Husni.
 2. 1 lembar formulir setoran Rekening BNI dengan penyetor Syahrizal dan Husni ke PT Sinar Menara Deli Medan dengan jumlah **Sebesar Rp. 60.000.000**
 3. 1 lembar informasi angsuran kontan bertahao an Pemesan Syahrizal dan Husni
 4. 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan.
 5. 1 lembar kwitansi tanda terima No.00644 dan Syahrizal dan Husni untuk pembayaran agmin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN / 18 / CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp.32.230.000

Halaman 12 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 lembar kwitansi tanda terima No 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk membayarkan admin dan PPH Peralihan Hak Apartemen No.Unit LIN/ 18/ CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 21.433.000
7. 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
8. 1 exemplar dokumen perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No 00001210 tanggal 04 Desember 2015
9. 1 exemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Podomoro City Deli Medan No.00001210
10. 1 exemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016
11. 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahap an Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran
12. 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/ 18/CE
13. 1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan / atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000
14. 1 lembar kartu keluarga asli an Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an kepala keluarga Yusuf Harbani
15. 1 lembar NPWP asli No. 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan
16. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari syahrizal dan Husni No. 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2 /d angsuran 5, unit :LIN/18/CE
17. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit :LIN/18/CE
18. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayarn angsuran 7/d angsuran 8, unit :LIN/18/CE
19. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, unit :LIN/18/CE
20. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit : LIN/18/CE
21. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15, unit :LIN/18/CE
22. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit : LIN/18/CE
23. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit :LIN/18/CE
24. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit : LIN/18/CE

Halaman 13 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit :LIN/18/CE
26. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit :LIN/18/CE
27. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0001106 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27 unit :LIN/18/CE
28. 1 lembar rincian pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PPATK ISNU YUWANA DARMAWAN. SH, LLM menerangkan sebagai berikut:
 1. Diduga telah terjadinya tindak pidana pencurian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh ZULHADI HARAHAH Alias ZUL, MACRHRIYANI MATONDANG, warga jalan karya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat.
 2. ZULHADI HARAHAH Alias ZUL merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas 1 tanjung Gusta Meadab (pengendali dari dalam lapas) dan diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.
 3. ZULHADI HARAHAH memiliki orang kepercayaan yaitu SABARUDIN LUBIS Alias SABAR yang berada diluar penjara untuk mengumpulkan uang-uang hasil tindak pidana narkoba dan kemudian menyetorkan uang-uang tersebut kepada MACHRIYANI MATONDANG yang merupakan istri dari ZULHADI HARAHAH Alias ZUL.
 4. ZULHADI HARAHAH diduga meminjam atau mempergunakan beberapa rekening BRI atas nama istri tersangka yaitu MACHRIYANI MATONDANG untuk menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.
 5. Setelah hasil tindak pidana narkoba dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR kepada MACHRIYANI MATONDANG, kemudian oleh ZULHADI HARAHAH Bersama- sama dengan MACHRIYANI MATONDANG dipergunakan untuk membeli beberapa asset Yaitu:
 - a. Untuk membeli 1(satu) unit Mobil Honda HRV warna Putih No.Pol BK 1184 RR yang dimana transaksi dengan penjual langsung di Rumah Sakit tersebut dan Mobil tersebut dibeli dengan menggunakan nama anaknya yang bernama HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH.
 - b. Tanah dan Bangunan, dengan luas \pm 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja Kec.Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hal Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama Pemegang

Halaman 14 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak: SITI KHOTIJAH. Yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp.80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2011.
- c. Tana dan Bangunan, dengan luas 105 M2 yang terletak di jalan marelan VI Gg. Tower Lingkungan 25 Kel.Regas Pulau Kec. Medan Marelan, Berdasarkan SK Camat No. 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, Atas Nama: AMID yang diakui oleh Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2016.
- d. Tanah dan Bangunan dengan luas = 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH,SpN Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAH yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2010.
- e. 1(satu) Unit Mobil Honda HRV Warna Putih yang pada saat disita menggunakan Nomor Polisi Palsu BK 1792 KH (Nomor Polisi Asli BK 1184 RR) yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli Seharga Rp. 350,000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2018.
- f. 1(Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nomor polisi B 1170 SYF yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017.
- g. 1(satu) Unit apartemen PODOMORO CITY Deli Medan di jalan Putri Hijau Medan, dengan Kode Unit LIN/18/CE.
- h. Secara normatif, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pencucian uang di mulai yaitu ketika uang hasil tindak pidana narkoba ditampung atau dikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG dimana perbuatan tersebut sudah termasuk dalam penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang.
- i. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana menempatkan uang hasil tindak pidana di rekening atas nama orang lain, mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli asset atau kendaraan yang diatasnamakan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam Perkara ini, tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL menempatkan, mengalihkan, menitipkan uang hasil tindak pidana narkoba di beberapa rekening BRI atas

Halaman 15 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MACHRIYANI MATONDANG termasuk ditempat secara tunai dan dipergunakan oleh ZULHARAHAP Alias ZUL dan MACHRIYANI MATONDANG untuk pembelian beberapa aset baik kendaraan maupun aset tidak bergerak.

- j. Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL berupa menetapkan, BRI atas istri tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dan ataupun Disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana maka perbuatan tersebut memenuhi unsure pembuatan menetapkan, mengalihkan, menipiskan membelanjan dan membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UU RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ZULHADI HARAHAH Als ZUL** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sekata Kel. Sei Agus Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ***"Menyembunyikan , atau menyamarkan asal usul , sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Dalam pasal 2 Ayat (1)*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi MUKTIONO,SH dan saksi SANUSI (Masing-masing Anggota Polri pada BNNP Sumut) mendapat informasi dari masyarakat ada yang di curigai akan mengambil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan jalur darat dengan melintas melalui Jalan SM. Raja kota Medan kemudian saksi-saksi dari BNNP Sumut melakukan penyelidikan terhadap sepeda motor Yamaha RX King BK-3632 PY dengan mengikutinya dan karena sepeda motor tersebut mogok lalu SABARUDDIN LUBIS alias SABAR berpindah dengan

Halaman 16 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki becak bermotor dan pada saat di Jl. Sekata Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kodya Medan dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabu-shabu selanjutnya saksi-saksi dari BNNP Sumut mengikutinya dan memberhentikan becak motor tersebut dan menyuruh SABARUDDIN LUBIS alias SABAR turun dari becak motor dan menyuruh untuk membukakan isi tas jinjing yang dibawanya dan setelah tas tersebut dibuka ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu-shabu kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan dan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR mengakui adalah anggota dari ZULHADI HARAHAH ALS UDA dan ERWINSYAH ALS ERWIN dan bertugas untuk mengambil dan mengantar paket shabu serta mengutip uang dari pembeli shabu sesuai dengan arahan ZULHADI HARAHAH ALS ZUL dan uang hasil pengutipan uang tersebut diserahkan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR ke ZULHADI HARAHAH ALS ZUL dan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/minggu selanjutnya para saksi dari BNNP Sumut melakukan penangkapan terhadap SABARUDDIN LUBIS alias SABAR.

- Bahwa selanjutnya para saksi dari BNNP Sumut melakukan pengembangan dan mencari ZULHADI HARAHAH alias ZUL dan ERWINSYAH ALS ERWIN dan melakukan penangkapan terhadap ZULHADI HARAHAH alias ZUL dan ERWINSYAH ALS ERWIN di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan kemudian ERWINSYAH ALS ERWIN mengakui bekerja kepada ZULHADI HARAHAH ALS ZUL yang bersama-sama berada di dalam RUTAN Tanjung Gusta Medan dengan tugas untuk menghubungi/memantau SABARUDDIN LUBIS alias SABAR atas pekerjaan yang diberikan oleh ZULHADI HARAHAH ALS ZUL untuk menjemput dan mengantar Narkoba jenis shabu-shabu dan ERWINSYAH alias ERWIN mendapat upah/gaji dari ZULHADI HARAHAH alias ZUL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu dan selanjutnya ZULHADI HARAHAH alias ZUL mengakui bahwasanya 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabu-shabu yang dibawa oleh SABARUDDIN LUBIS alias SABAR adalah milik ZULHADI HARAHAH alias ZUL selanjutnya SABARUDDIN LUBIS alias SABAR tertangkap oleh pihak BNNP Sumut.
- Bahwa kemudian ZULHADI HARAHAH alias ZUL mengakui pada tahun 2011 ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari polda sumut dalam perkara narkoba jenis shabu dan menjalani Vonis oleh Pengadilan Negeri Medan Selama 5 tahun dan setelah bebas kemudian pada Tahun 2014 terdakwa ditangkap lagi oleh Aparat

Halaman 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Medan dalam perkara Narkotika jenis shabu dan setelah bebas kemudian pada akhir tahun 2015 terdakwa ditangkap lagi oleh Aparat Kepolisian Dari Polrestabes Medan dalam perkara narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari ALI dan jika shabu yang diedarkan dalam sebulan rata-rata antara 1 (satu) Kilogram S/d 2 (dua) Kilogram,- dan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap Kilogram adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran kepada ALI adalah dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR dari bank dan uang yang disetorkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR tersebut adalah bersumber dari uang pembayaran orang lain kepada terdakwa yang dikutip dan dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR dan terdakwa mempunyai buku Rekening di Bank Mandiri An. Terdakwa Dan untuk istri terdakwa yaitu MACHRIYANI MATONDANG (DPO) ada membuka rekening di Bank BRI dan Bank Mandiri, serta ketiga anak terdakwa membuka rekening di Bank BRI.

- Bahwa 1 (satu) BPKB Mobil HRV Nomor polisi BK 1184 RR tersebut adalah BPKB Mobil milik terdakwa yang dibeli bekas pada tahun 2018 di salah satu Showroom Jalan Nibung Raya Medan dimana yang membeli Mobil tersebut adalah anak terdakwa ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAP dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang uang pembelian mobil tersebut berasal dari SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR yang dikutip SABAR dari hasil penjualan shabu, dan uang pembelian mobil tersebut terdakwa serahkan di RS Royal Prima secara bertransaksi langsung dengan penjual yang terdakwa saksikan sendiri saat terdakwa sedang dirawat di RS Royal Prima dan 1(satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 Nomor Polisi BK 3217 AFT Sepeda Motor tersebut milik terdakwa yang dibeli Baru pada tahun 2018 An. Istri terdakwa dan 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No. 753 tanggal 30 Desember 2009: Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak di jalan warni kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun, yang di beli pada tahun 2011 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari seorang perempuan janda yang sudah lupa namanya, dan terdakwa bayar secara tunai dimana rumah tersebut terdakwa beli melalui perantara teman terdakwa Alm. HAFIFUDIN dan saat ini rumah tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkotika yang terdakwa jalankan dan 1(satu) Surat Pelepasan Tanah Dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/ I /2015 tanggal 26 Januari 2015 Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang

Halaman 18 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak jalan Marelان VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, yang dibeli pada tahun 2016 sehingga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari seorang tahanan yang sedang bersama sama ditahan dengan terdakwa mengaku bernama AMIN. dimana rumah tersebut terdakwa bayar secara tunai dimana setelah rumah tersebut terdakwa beli, kemudian membangunnya menjadi 2 (dua) Unit Rumah Kontrakan yang saat ini masih terdakwa kontrakan kepada orang lain, dimana Rumah tersebut terdakwa beli dari uang hasil bisnis narkoba sewaktu terdakwa di dalam Lapas dan 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN, SH,SpN, Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 : Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan makmur dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, yang terdakwa beli pada bulan Agustus tahun 2010 seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari RIO warga Tembung dimana terdakwa membayar rumah tersebut secara tunai. Dan setelah terdakwa beli kemudian menyewakan kepada orang lain Uang pembelian Rumah ini berasal dari hasil pekerjaan terdakwa sewaktu sebagai kontraktor di PTPN dan 1 (satu) Exemplar Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan : Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Apartemen milik ALI (orang tempat terdakwa memesan shabu) dimana Dokumen kepemilikan apartemen tersebut diberikan kepada terdakwa oleh ALI dengan catatan sisa cicilannya terdakwa yang melunaskan. dimana uang terdakwa sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah dipergunakan ALI untuk membayarkan pelunasan Apartemen tersebut dan terakhir Dokumen tersebut diberikan kepada sewaktu anak saya ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHA dan istri terdakwa datang langsung ke kantor podomoro bersama dengan orang suruhan ALI untuk melunaskan pembelian apartemen tersebut dan adapun uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut berasal dari uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dikutip oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR yang diserahkan kepada istri terdakwa dan 1(satu) Kunci Toyota, dimana kunci tersebut adalah Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B -1170 SYF yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama EGA sesama warga binaan penjara pada tahun 2017 di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta, dimana sumber uang membeli tersebut juga berasal dari bisnis Narkoba yang terdakwa jalankan dari dalam Lapas dan saat ini Handphone yang didalamnya ada SIM CARD aplikasi internet banking BRI dan BNI tersebut sudah terdakwa buang didalam lapas sejak mendengar SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR

Halaman 19 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh BNN, dan terdakwa tidak mengingat nomor handphone serta nomor rekening BRI dan BNI yang terdakwa pergunakan untuk internet banking tersebut dan Terdakwa mendapatkan SIM CARD yang didalamnya aktif aplikasi internet banking BRI dan BNI tersebut dari seorang pengunjung perumpuan yang tidak terdakwa kenal .

- Bahwa selanjutnya saksi MUKTIONO dan saksi MAZLAN DAMANIK (Anggota Polri dari BNNP Sumut) berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa Non Narkotika yang diduga ada kaitannya dengan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu :
 1. Tanah dan Bangunan dengan luas + 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas Nama Pemegang Hak Siti Khotijah
 2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No.593. 83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid
 3. 1 Unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Puti Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.
 4. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian.
 5. 1 (Satu) BPKP sp motor Yamaha SE 88 nomor polisi BK 3217 AFT
 6. 1 surat kepemilikan tanah sertifikat/ SHM No.753 tanggal 30-12-2009
 7. 1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
 8. 1 akte Notaris sari pulungan, SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010
 9. 1 dokumen pembelian apartemen podomoro Medan
 - 10.1 buku rekening mandiri an Machriyani matondang No Rek 105-000-528677-2
 - 11.1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2
 - 12.1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9
 - 13.1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0
 - 14.1 buku rekening Mandiri an Zuhadi Harahap No Rek 105-000-0493107-1
 - 15.1 kunci mobil Toyota kijang innova .
 - 16.Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.2.400.000**
 - 17.Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo **Rp.1.750.000**

Halaman 20 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.250.000**
19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo **Rp. 14.625.000**
20. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp.0-
21. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650-0 berikut saldo Rp.0-
22. 1 unit mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi palsu BK 1792 KH (nomor polisi Asli BK 1184 RR)
23. 1 unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B1170 SYF berikut dokumen (BPKB)
24. Tanah dan Bangunan, dengan luas = 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAHAP
25. Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro dengan peroncian
 - 1) 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking Fee) an Syahrizal dan Husni.
 - 2) 1 lembar formulir setoran Rekening BNI dengan penyetor Syahrizal dan Husni ke PT Sinar Menara Deli Medan dengan jumlah Sebesar Rp. 60.000.000
 - 3) 1 lembar informasi angsuran kontan bertahao an Pemesan Syahrizal dan Husni
 - 4) 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan.
 - 5) 1 lembar kwitansi tanda terima No.00644 dan Syahrizal dan Husni untuk pembayaran agmin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN / 18 / CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp.32.230.000
 - 6) 1 lembar kwitansi tanda terima No 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk membayarkan admin dan PPH Peralihan Hak Apartemen No.Unit LIN/ 18/ CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 21.433.000
 - 7) 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
 - 8) 1 exemplar dokumen perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No 00001210 tanggal 04 Desember 2015
 - 9) 1 exemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Podomoro City Deli Medan No.00001210

Halaman 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)1 exemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016
- 11)2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahap an Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran
- 12)1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/ 18/CE
- 13)1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan / atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000
- 14)1 lembar kartu keluarga asli an Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an kepala keluarga Yusuf Harbani
- 15)1 lembar NPWP asli No. 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan
- 16)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari syahrizal dan Husni No. 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2 /d angsuran 5, unit :LIN/18/CE
- 17)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit :LIN/18/CE
- 18)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayarn angsuran 7/d angsuran 8, unit :LIN/18/CE
- 19)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, unit :LIN/18/CE
- 20)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit : LIN/18/CE
- 21)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15, unit :LIN/18/CE
- 22)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit : LIN/18/CE
- 23)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit :LIN/18/CE
- 24)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit : LIN/18/CE
- 25)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit :LIN/18/CE
- 26)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit :LIN/18/CE
- 27)1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0001106 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27 unit :LIN/18/CE
- 28)1 lembar rincan pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019

Halaman 22 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PPATK ISNU YUWANA DARMAWAN. SH, LLM menerangkan sebagai berikut:
 1. Diduga telah terjadinya tindak pidana pencurian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh ZULHADI HARAHAH Alias ZUL, MACRHRIYANI MATONDANG, warga jalan karya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat.
 2. ZULHADI HARAHAH Alias ZUL merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas 1 tanjung Gusta Meadab (pengendali dari dalam lapas) dan diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.
 3. ZULHADI HARAHAH memiliki orang kepercayaan yaitu SABARUDIN LUBIS Alias SABAR yang berada diluar penjara untuk mengumpulkan uang-uang hasil tindak pidana narkoba dan kemudian menyetorkan uang-uang tersebut kepada MACHRIYANI MATONDANG yang merupakan istri dari ZULHADI HARAHAH Alias ZUL.
 4. ZULHADI HARAHAH diduga meminjam atau mempergunakan beberapa rekening BRI atas nama istri tersangka yaitu MACHRIYANI MATONDANG untuk menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.
 5. Setelah hasil tindak pidana narkoba dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR kepada MACHRIYANI MATONDANG, kemudian oleh ZULHADI HARAHAH Bersama- sama dengan MACHRIYANI MATONDANG dipergunakan untuk membeli beberapa asset Yaitu:
 - Untuk membeli 1(satu) unit Mobil Honda HRV warna Putih No.Pol BK 1184 RR yang dimana transaksi dengan penjual langsung di Rumah Sakit tersebut dan Mobil tersebut dibeli dengan menggunakan nama anaknya yang bernama HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH.
 - Tanah dan Bangunan, dengan luas \pm 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja Kec.Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hal Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama Pemegang Hak: SITI KHOTIJAH. Yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp.80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2011.
 - Tana dan Bangunan, dengan luas 105 M2 yang terletak dijalan marelان VI Gg. Tower Lingkungan 25 Kel.Regas Pulau Kec. Medan Marelان, Berdasarkan SK Camat No. 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, Atas Nama: AMID yang diakui oleh Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2016.

Halaman 23 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan dengan luas = 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH,SpN Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAHAP yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dibeli seharga Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2010.
- 1(satu) Unit Mobil Honda HRV Warna Putih yang pada saat disita menggunakan Nomor Polisi Palsu BK 1792 KH (Nomor Polisi Asli BK 1184 RR) yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dibeli Seharga Rp. 350,000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2018.
- 1(Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nomor polisi B 1170 SYF yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dibeli seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017.
- 1(satu) Unit apartemen PODOMORO CITY Deli Medan di jalan Putri Hijau Medan, dengan Kode Unit LIN/18/CE.
- Secara normatif, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pencucian uang di mulai yaitu ketika uang hasil tindak pidana narkoba ditampung atau dikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG dimana perbuatan tersebut sudah termasuk dalam penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang.
- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana menempatkan uang hasil tindak pidana di rekening atas nama orang lain, mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli asset atau kendaraan yang diatasnamakan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam Perkara ini, tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL menempatkan, mengalihkan, menitipkan uang hasil tindak pidana narkoba dibeberapa rekening BRI atas nama MACHRIYANI MATONDANG termasuk ditempat secara tunai dan dipergunakan oleh ZULHARAHAHAP Alias ZUL dan MACHRIYANI MATONDANG untuk pembelian beberapa asset baik kendaraan maupun asset tidak bergerak.
- Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL berupa menetapkan, BRI atas istri tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dan ataupun Disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk pembelian aset baik bergerak maupun

Halaman 24 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana maka perbuatan tersebut memenuhi unsure pembuatan menetapkan, mengalihkan, menitipkan membelanjan dan membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 4 UU RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.** -----

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ZULHADI HARAHAH Als ZUL** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sekata Kel. Sei Agus Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ,
“Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan /atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan / atau Tindak pidana precursor Narkotika”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi MUKTIONO,SH dan saksi SANUSI (Masing-masing Anggota Polri pada BNNP Sumut) mendapat informasi dari masyarakat ada yang di curigai akan mengambil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan jalur darat dengan melintas melalui Jalan SM. Raja kota Medan kemudian saksi-saksi dari BNNP Sumut melakukan penyelidikan terhadap sepeda motor Yamaha RX King BK-3632 PY dengan mengikutinya dan karena sepeda motor tersebut mogok lalu SABARUDDIN LUBIS alias SABAR berpindah dengan menaiki becak bermotor dan pada saat di Jl. Sekata Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kodya Medan dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabu-shabu selanjutnya

Halaman 25 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari BNNP Sumut mengikutinya dan memberhentikan becak motor tersebut dan menyuruh SABARUDDIN LUBIS alias SABAR turun dari becak motor dan menyuruh untuk membukakan isi tas jinjin yang dibawanya dan setelah tas tersebut dibuka ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu-shabu kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan dan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR mengakui adalah anggota dari ZULHADI HARAHAH ALS UDA dan ERWINSYAH ALS ERWIN dan bertugas untuk mengambil dan mengantar paket shabu serta mengutip uang dari pembeli shabu sesuai dengan arahan ZULHADI HARAHAH ALS ZUL dan uang hasil pengutipan uang tersebut diserahkan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR ke ZULHADI HARAHAH ALS ZUL dan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/minggu selanjutnya para saksi dari BNNP Sumut melakukan penangkapan terhadap SABARUDDIN LUBIS alias SABAR.

- Bahwa selanjutnya para saksi dari BNNP Sumut melakukan pengembangan dan mencari ZULHADI HARAHAH alias ZUL dan ERWINSYAH ALS ERWIN dan melakukan penangkapan terhadap ZULHADI HARAHAH alias ZUL dan ERWINSYAH ALS ERWIN di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan kemudian ERWINSYAH ALS ERWIN mengakui bekerja kepada ZULHADI HARAHAH ALS ZUL yang bersama-sama berada di dalam RUTAN Tanjung Gusta Medan dengan tugas untuk menghubungi/memantau SABARUDDIN LUBIS alias SABAR atas pekerjaan yang diberikan oleh ZULHADI HARAHAH ALS ZUL untuk menjemput dan mengantar Narkoba jenis shabu-shabu dan ERWINSYAH alias ERWIN mendapat upah/gaji dari ZULHADI HARAHAH alias ZUL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu dan selanjutnya ZULHADI HARAHAH alias ZUL mengakui bahwasanya 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabu-shabu yang dibawa oleh SABARUDDIN LUBIS alias SABAR adalah milik ZULHADI HARAHAH alias ZUL selanjutnya SABARUDDIN LUBIS alias SABAR tertangkap oleh pihak BNNP Sumut.
- Bahwa kemudian ZULHADI HARAHAH alias ZUL mengakui pada tahun 2011 ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polda Sumut dalam perkara narkoba jenis shabu dan menjalani Vonis oleh Pengadilan Negeri Medan Selama 5 tahun dan setelah bebas kemudian pada Tahun 2014 terdakwa ditangkap lagi oleh Aparat Polresta Medan dalam perkara Narkoba jenis shabu dan setelah bebas kemudian pada akhir tahun 2015 terdakwa ditangkap lagi oleh Aparat Kepolisian Dari Polresta Medan dalam perkara narkoba jenis shabu

Halaman 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) Kilogram dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari ALI dan jika shabu yang diedarkan dalam sebulan rata-rata antara 1 (satu) Kilogram S/d 2 (dua) Kilogram,- dan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap Kilogram adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran kepada ALI adalah dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR dari bank dan uang yang disetorkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR tersebut adalah bersumber dari uang pembayaran orang lain kepada terdakwa yang dikutip dan dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR dan terdakwa mempunyai buku Rekening di Bank Mandiri An. Terdakwa Dan untuk istri terdakwa yaitu MACHRIYANI MATONDANG (DPO) ada membuka rekening di Bank BRI dan Bank Mandiri, serta ketiga anak terdakwa membuka rekening di Bank BRI.

- Bahwa 1 (satu) BPKB Mobil HRV Nomor polisi BK 1184 RR tersebut adalah BPKB Mobil milik terdakwa yang dibeli bekas pada tahun 2018 di salah satu Showroom Jalan Nibung Raya Medan dimana yang membeli Mobil tersebut adalah anak terdakwa ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang uang pembelian mobil tersebut berasal dari SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR yang dikutip SABAR dari hasil penjualan shabu, dan uang pembelian mobil tersebut terdakwa serahkan di RS Royal Prima secara bertransaksi langsung dengan penjual yang terdakwa saksikan sendiri saat terdakwa sedang dirawat di RS Royal Prima dan 1(satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 Nomor Polisi BK 3217 AFT Sepeda Motor tersebut milik terdakwa yang dibeli Baru pada tahun 2018 An. Istri terdakwa dan 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No. 753 tanggal 30 Desember 2009: Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak di jalan warni kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun, yang di beli pada tahun 2011 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari seorang perempuan janda yang sudah lupa namanya, dan terdakwa bayar secara tunai dimana rumah tersebut terdakwa beli melalui perantara teman terdakwa Alm. HAFIFUDIN dan saat ini rumah tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba yang terdakwa jalankan dan 1(satu) Surat Pelepasan Tanah Dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/ I /2015 tanggal 26 Januari 2015 Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, yang dibeli pada tahun 2016 sehingga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari seorang

Halaman 27 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang sedang bersama sama ditahan dengan terdakwa mengaku bernama AMIN. dimana rumah tersebut terdakwa bayar secara tunai dimana setelah rumah tersebut terdakwa beli, kemudian membangunnya menjadi 2 (dua) Unit Rumah Kontrakan yang saat ini masih terdakwa kontrakan kepada orang lain, dimana Rumah tersebut terdakwa beli dari uang hasil bisnis narkoba sewaktu terdakwa di dalam Lapas dan 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN, SH,SpN, Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 : Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan makmur dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, yang terdakwa beli pada bulan Agustus tahun 2010 seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari RIO warga Tembung dimana terdakwa membayar rumah tersebut secara tunai. Dan setelah terdakwa beli kemudian menyewakan kepada orang lain Uang pembelian Rumah ini berasal dari hasil pekerjaan terdakwa sewaktu sebagai kontraktor di PTPN dan 1 (satu) Exemplar Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan : Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Apartemen milik ALI (orang tempat terdakwa memesan shabu) dimana Dokumen kepemilikan apartemen tersebut diberikan kepada terdakwa oleh ALI dengan catatan sisa cicilannya terdakwa yang melunaskan. dimana uang terdakwa sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah dipergunakan ALI untuk membayarkan pelunasan Apartemen tersebut dan terakhir Dokumen tersebut diberikan kepada sewaktu anak saya ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP dan istri terdakwa datang langsung ke kantor podomoro bersama dengan orang suruhan ALI untuk melunaskan pembelian apartemen tersebut dan adapun uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut berasal dari uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dikutip oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR yang diserahkan kepada istri terdakwa dan 1(satu) Kunci Toyota, dimana kunci tersebut adalah Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B -1170 SYF yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama EGA sesama warga binaan penjara pada tahun 2017 di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta, dimana sumber uang membeli tersebut juga berasal dari bisnis Narkoba yang terdakwa jalankan dari dalam Lapas dan saat ini Handphone yang didalamnya ada SIM CARD aplikasi internet banking BRI dan BNI tersebut sudah terdakwa buang didalam lapas sejak mendengar SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR ditangkap oleh BNN, dan terdakwa tidak mengingat nomor handphone serta nomor rekening BRI dan BNI yang terdakwa pergunakan untuk internet banking tersebut dan Terdakwa mendapatkan SIM CARD yang didalamnya aktif aplikasi

Halaman 28 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet banking BRI dan BNI tersebut dari seorang pengunjung perumpuan yang tidak terdakwa kenal .

- Bahwa selanjutnya saksi MUKTIONO dan saksi MAZLAN DAMANIK (Anggota Polri dari BNNP Sumut) berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa Non Narkotika yang diduga ada kaitannya dengan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Tanah dan Bangunan dengan luas + 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas Nama Pemegang Hak Siti Khotijah
2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No.593. 83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid
3. 1 Unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Puti Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.
4. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian.
5. 1 (Satu) BPKP sp motor Yamaha SE 88 nomor polisi BK 3217 AFT
6. 1 surat kepemilikan tanah sertifikat/ SHM No.753 tanggal 30-12-2009
7. 1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
8. 1 akte Notaris sari pulungan, SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010
9. 1 dokumen pembelian apartemen podomoro Medan
10. 1 buku rekening mandiri an Machriyani matondang No Rek 105-000-528677-2
11. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2
12. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9
13. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0
14. 1 buku rekening Mandiri an Zulhadi Harahap No Rek 105-000-0493107-1
15. 1 kunci mobil Toyota kijang innova .
16. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.2.400.000**
17. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo **Rp.1.750.000**
18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.250.000**

Halaman 29 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo **Rp. 14.625.000**
20. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp.0-
21. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650-0 berikut saldo Rp.0-
22. 1 unit mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi palsu BK 1792 KH (nomor polisi Asli BK 1184 RR)
23. 1 unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B1170 SYF berikut dokumen (BPKB)
24. Tanah dan Bangunan, dengan luas = 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAHAP
25. Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro dengan peroncian
 - 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking Fee) an Syahrizal dan Husni.
 - 1 lembar formulir setoran Rekening BNI dengan penyeter Syahrizal dan Husni ke PT Sinar Menara Deli Medan dengan jumlah Sebesar Rp. 60.000.000
 - 1 lembar informasi angsuran kontan bertahao an Pemesan Syahrizal dan Husni
 - 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan.
 - 1 lembar kwitansi tanda terima No.00644 dan Syahrizal dan Husni untuk pembayaran agmin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN / 18 / CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp.32.230.000
 - 1 lembar kwitansi tanda terima No 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk membayarkan admin dan PPH Peralihan Hak Apartemen No.Unit LIN/ 18/ CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 21.433.000
 - 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
 - 1 exemplar dokumen perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No 00001210 tanggal 04 Desember 2015
 - 1 exemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Podomoro City Deli Medan No.00001210
 - 1 exemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016

Halaman 30 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahap an Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran
 - 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/ 18/CE
 - 1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan / atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000
 - 1 lembar kartu keluarga asli an Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an kepala keluarga Yusuf Harbani
 - 1 lembar NPWP asli No. 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari syahrizal dan Husni No. 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2 /d angsuran 5, unit :LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit :LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayarn angsuran 7/d angsuran 8, unit :LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, unit :LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit : LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15, unit :LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit : LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit :LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit : LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit :LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit :LIN/18/CE
 - 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0001106 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27 unit :LIN/18/CE
 - 1 lembar rincan pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PPATK ISNU YUWANA DARMAWAN. SH, LLM menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diduga telah terjadinya tindak pidana pencurian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL , MACRHRIYANI MATONDANG, warga jalan karya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat.
2. ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas 1 tanjung Gusta Meadab (pengendali dari dalam lapas) dan diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.
3. ZULHADI HARAHAHAP memiliki orang kepercayaan yaitu SABARUDIN LUBIS Alias SABAR yang berada diluar penjara untuk mengumpulkan uang-uang hasil tindak pidana narkoba dan kemudian menyetorkan uang-uang tersebut kepada MACHRIYANI MATONDANG yang merupakan istri dari ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL.
4. ZULHADI HARAHAHAP diduga meminjam atau mempergunakan beberapa rekening BRI atas nama istri tersangka yaitu MACHRIYANI MATONDANG untuk menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.
5. Setelah hasil tindak pidana narkoba dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR kepada MACHRIYANI MATONDANG, kemudian oleh ZULHADI HARAHAHAP Bersama- sama dengan MACHRIYANI MATONDANG dipergunakan untuk membeli beberapa asset Yaitu:
 - Untuk membeli 1(satu) unit Mobil Honda HRV warna Putih No.Pol BK 1184 RR yang dimana transaksi dengan penjual langsung di Rumah Sakit tersebut dan Mobil tersebut dibeli dengan menggunakan nama anaknya yang bernama HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP.
 - Tanah dan Bangunan, dengan luas ± 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja Kec.Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hal Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama Pemegang Hak: SITI KHOTIJAH. Yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dibeli seharga Rp.80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupian) pada tahun 2011.
 - Tana dan Bangunan, dengan luas ± 105 M2 yang terletak dijalan marelان VI Gg. Tower Lingkungan 25 Kel.Regas Pulau Kec. Medan Marelان, Berdasarkan SK Camat No. 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, Atas Nama: AMID yang diakui oleh Tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dibeli seharga Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2016.
 - Tanah dan Bangunan dengan luas = 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera

Halaman 32 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH,SpN Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAHAP yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dibeli seharga Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2010.

- 1(satu) Unit Mobil Honda HRV Warna Putih yang pada saat disita menggunakan Nomor Polisi Palsu BK 1792 KH (Nomor Polisi Asli BK 1184 RR) yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dibeli Seharga Rp. 350,000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2018.
- 1(Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nomor polisi B 1170 SYF yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dibeli seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017.
- 1(satu) Unit apartemen PODOMORO CITY Deli Medan di jalan Putri Hijau Medan, dengan Kode Unit LIN/18/CE.
- Secara normatif, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pencucian uang di mulai yaitu ketika uang hasil tindak pidana narkoba ditampung atau dikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG dimana perbuatan tersebut sudah termasuk dalam penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang.
- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana menempatkan uang hasil tindak pidana di rekening atas nama orang lain, mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli asset atau kendaraan yang diatasnamakan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam Perkara ini, tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL menempatkan, mengalihkan, menitipkan uang ahsil tindak pidana narkoba di beberapa rekening BRI atas nama MACHRIYANI MATONDANG termasuk ditempat secara tunai dan dipergunakan oleh ZULHARAHAHAP Alias ZUL dan MACHRIYANI MATONDANG untuk pembelian beberapa asset baik kendaraan maupun asset tidak bergerak.
- Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL berupa menetapkan, BRI atas istri tersangka ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL dan ataupun Disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana maka perbuatan tersebut memenuhi

Halaman 33 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure pembuatan menetapkan, mengalihkan, menitipkan membelanja dan membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 137 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ZULHADI HARAHAH Ais ZUL** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sekata Kel. Sei Agus Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "**Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan, atau Tindak Pidana Precursor Narkotika**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi MUKTIONO,SH dan saksi SANUSI (Masing-masing Anggota Polri pada BNNP Sumut) mendapat informasi dari masyarakat ada yang di curigai akan mengambil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan jalur darat dengan melintas melalui Jalan SM. Raja kota Medan kemudian saksi-saksi dari BNNP Sumut melakukan penyelidikan terhadap sepeda motor Yamaha RX King BK-3632 PY dengan mengikutinya dan karena sepeda motor tersebut mogok lalu SABARUDDIN LUBIS alias SABAR berpindah dengan menaiki becak bermotor dan pada saat di Jl. Sekata Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kodya Medan dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabu-shabu selanjutnya saksi-saksi dari BNNP Sumut mengikutinya dan memberhentikan becak motor tersebut dan menyuruh SABARUDDIN LUBIS alias SABAR turun dari becak motor dan menyuruh untuk membukakan isi tas jinjing yang dibawanya dan setelah tas tersebut dibuka ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan dan

Halaman 34 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARUDDIN LUBIS alias SABAR mengakui adalah anggota dari ZULHADI HARAHAH ALS UDA dan ERWINSYAH ALS ERWIN dan bertugas untuk mengambil dan mengantar paket shabu serta mengutip uang dari pembeli shabu sesuai dengan arahan ZULHADI HARAHAH ALS ZUL dan uang hasil pengutipan uang tersebut diserahkan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR ke ZULHADI HARAHAH ALS ZUL dan SABARUDDIN LUBIS alias SABAR mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/minggu selanjutnya para saksi dari BNNP Sumut melakukan penangkapan terhadap SABARUDDIN LUBIS alias SABAR.

- Bahwa selanjutnya para saksi dari BNNP Sumut melakukan pengembangan dan mencari ZULHADI HARAHAH alias ZUL dan ERWINSYAH ALS ERWIN dan melakukan penangkapan terhadap ZULHADI HARAHAH alias ZUL dan ERWINSYAH ALS ERWIN di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan kemudian ERWINSYAH ALS ERWIN mengakui bekerja kepada ZULHADI HARAHAH ALS ZUL yang bersama-sama berada di dalam RUTAN Tanjung Gusta Medan dengan tugas untuk menghubungi/memantau SABARUDDIN LUBIS alias SABAR atas pekerjaan yang diberikan oleh ZULHADI HARAHAH ALS ZUL untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis shabu-shabu dan ERWINSYAH alias ERWIN mendapat upah/gaji dari ZULHADI HARAHAH alias ZUL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu dan selanjutnya ZULHADI HARAHAH alias ZUL mengakui bahwasanya 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabu-shabu yang dibawa oleh SABARUDDIN LUBIS alias SABAR adalah milik ZULHADI HARAHAH alias ZUL selanjutnya SABARUDDIN LUBIS alias SABAR tertangkap oleh pihak BNNP Sumut.
- Bahwa kemudian ZULHADI HARAHAH alias ZUL mengakui pada tahun 2011 ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari polda sumut dalam perkara narkotika jenis shabu dan menjalani Vonis oleh Pengadilan Negeri Medan Selama 5 tahun dan setelah bebas kemudian pada Tahun 2014 terdakwa ditangkap lagi oleh Aparat Polrestabes Medan dalam perkara Narkotika jenis shabu dan setelah bebas kemudian pada akhir tahun 2015 terdakwa ditangkap lagi oleh Aparat Kepolisian Dari Polrestabes Medan dalam perkara narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari ALI dan jika shabu yang diedarkan dalam sebulan rata-rata antara 1 (satu) Kilogram S/d 2 (dua) Kilogram,- dan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap Kilogram adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran kepada ALI adalah dengan cara setor tunai yang

Halaman 35 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR dari bank dan uang yang disetorkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR tersebut adalah bersumber dari uang pembayaran orang lain kepada terdakwa yang dikutip dan dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR dan terdakwa mempunyai buku Rekening di Bank Mandiri An. Terdakwa Dan untuk istri terdakwa yaitu MACHRIYANI MATONDANG (DPO) ada membuka rekening di Bank BRI dan Bank Mandiri, serta ketiga anak terdakwa membuka rekening di Bank BRI.

- Bahwa 1 (satu) BPKB Mobil HRV Nomor polisi BK 1184 RR tersebut adalah BPKB Mobil milik terdakwa yang dibeli bekas pada tahun 2018 di salah satu Showroom Jalan Nibung Raya Medan dimana yang membeli Mobil tersebut adalah anak terdakwa ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAP dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang uang pembelian mobil tersebut berasal dari SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR yang dikutip SABAR dari hasil penjualan shabu, dan uang pembelian mobil tersebut terdakwa serahkan di RS Royal Prima secara bertransaksi langsung dengan penjual yang terdakwa saksikan sendiri saat terdakwa sedang dirawat di RS Royal Prima dan 1(satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 Nomor Polisi BK 3217 AFT Sepeda Motor tersebut milik terdakwa yang dibeli Baru pada tahun 2018 An. Istri terdakwa dan 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No. 753 tanggal 30 Desember 2009: Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak di jalan warni kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun, yang di beli pada tahun 2011 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari seorang perempuan janda yang sudah lupa namanya, dan terdakwa bayar secara tunai dimana rumah tersebut terdakwa beli melalui perantara teman terdakwa Alm. HAFIFUDIN dan saat ini rumah tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba yang terdakwa jalankan dan 1(satu) Surat Pelepasan Tanah Dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/ I /2015 tanggal 26 Januari 2015 Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan Marelان VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, yang dibeli pada tahun 2016 sehingga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari seorang tahanan yang sedang bersama sama ditahan dengan terdakwa mengaku bernama AMIN. dimana rumah tersebut terdakwa bayar secara tunai dimana setelah rumah tersebut terdakwa beli, kemudian membangunnya menjadi 2 (dua) Unit Rumah Kontrakan yang saat ini masih terdakwa kontrakan kepada orang lain, dimana Rumah tersebut terdakwa beli dari uang hasil bisnis

Halaman 36 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sewaktu terdakwa di dalam Lapas dan 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN, SH,SpN, Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 : Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan makmur dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, yang terdakwa beli pada bulan Agustus tahun 2010 seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari RIO warga Tembung dimana terdakwa membayar rumah tersebut secara tunai. Dan setelah terdakwa beli kemudian menyewakan kepada orang lain Uang pembelian Rumah ini berasal dari hasil pekerjaan terdakwa sewaktu sebagai kontraktor di PTPN dan 1 (satu) Exemplar Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan : Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Apartemen milik ALI (orang tempat terdakwa memesan shabu) dimana Dokumen kepemilikan apartemen tersebut diberikan kepada terdakwa oleh ALI dengan catatan sisa cicilannya terdakwa yang melunaskan. dimana uang terdakwa sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah dipergunakan ALI untuk membayarkan pelunasan Apartemen tersebut dan terakhir Dokumen tersebut diberikan kepada sewaktu anak saya ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP dan istri terdakwa datang langsung ke kantor podomoro bersama dengan orang suruhan ALI untuk melunaskan pembelian apartemen tersebut dan adapun uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut berasal dari uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dikutip oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR yang diserahkan kepada istri terdakwa dan 1(satu) Kunci Toyota, dimana kunci tersebut adalah Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B -1170 SYF yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama EGA sesama warga binaan penjara pada tahun 2017 di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta, dimana sumber uang membeli tersebut juga berasal dari bisnis Narkotika yang terdakwa jalankan dari dalam Lapas dan saat ini Handphone yang didalamnya ada SIM CARD aplikasi internet banking BRI dan BNI tersebut sudah terdakwa buang didalam lapas sejak mendengar SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR ditangkap oleh BNN, dan terdakwa tidak mengingat nomor handphone serta nomor rekening BRI dan BNI yang terdakwa pergunakan untuk internet banking tersebut dan Terdakwa mendapatkan SIM CARD yang didalamnya aktif aplikasi internet banking BRI dan BNI tersebut dari seorang pengunjung perumpuan yang tidak terdakwa kenal .

- Bahwa selanjutnya saksi MUKTIONO dan saksi MAZLAN DAMANIK (Anggota Polri dari BNNP Sumut) berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari

Halaman 37 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Non Narkotika yang diduga ada kaitannya dengan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Tanah dan Bangunan dengan luas + 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas Nama Pemegang Hak Siti Khotijah
2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No.593. 83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid
3. 1 Unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Puti Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.
4. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian.
5. 1 (Satu) BPKP sp motor Yamaha SE 88 nomor polisi BK 3217 AFT
6. 1 surat kepemilikan tanah sertifikat/ SHM No.753 tanggal 30-12-2009
7. 1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
8. 1 akte Notaris sari pulungan, SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010
9. 1 dokumen pembelian apartemen podomoro Medan
10. 1 buku rekening mandiri an Machriyani matondang No Rek 105-000-528677-2
11. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2
12. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9
13. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0
14. 1 buku rekening Mandiri an Zulhadi Harahap No Rek 105-000-0493107-1
15. 1 kunci mobil Toyota kijang innova .
16. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.2.400.000**
17. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo **Rp.1.750.000**
18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.250.000**
19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo **Rp. 14.625.000**
20. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp.o-

Halaman 38 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650-0 berikut saldo Rp.0-
22. 1 unit mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi palsu BK 1792 KH (nomor polisi Asli BK 1184 RR)
23. 1 unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B1170 SYF berikut dokumen (BPKB)
24. Tanah dan Bangunan, dengan luas = 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAHAP
25. Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro dengan peroncian
 - 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking Fee) an Syahrizal dan Husni.
 - 1 lembar formulir setoran Rekening BNI dengan penyetor Syahrizal dan Husni ke PT Sinar Menara Deli Medan dengan jumlah Sebesar Rp. 60.000.000
 - 1 lembar informasi angsuran kontan bertahap an Pemesan Syahrizal dan Husni
 - 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan.
 - 1 lembar kwitansi tanda terima No.00644 dan Syahrizal dan Husni untuk pembayaran agmin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN / 18 / CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp.32.230.000
 - 1 lembar kwitansi tanda terima No 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk membayarkan admin dan PPH Peralihan Hak Apartemen No.Unit LIN/ 18/ CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 21.433.00
 - 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
 - 1 exemplar dokumen perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No 00001210 tanggal 04 Desember 2015
 - 1 exemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Podomoro City Deli Medan No.00001210
 - 1 exemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016
 - 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahap an Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran
 - 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/ 18/CE

Halaman 39 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan / atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000
- 1 lembar kartu keluarga asli an Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an kepala keluarga Yusuf Harbani
- 1 lembar NPWP asli No. 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari syahrizal dan Husni No. 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2 /d angsuran 5, unit :LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit :LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayarn angsuran 7/d angsuran 8, unit :LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, unit :LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit : LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15, unit :LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit : LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit :LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit : LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit :LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit :LIN/18/CE
- 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0001106 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27 unit :LIN/18/CE
- 1 lembar rincan pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PPATK ISNU YUWANA DARMAWAN. SH, LLM menerangkan sebagai berikut:
 1. Diduga telah terjadinya tindak pidana pencurian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh ZULHADI HARAHAHAP Alias ZUL , MACRHRIYANI MATONDANG, warga jalan karya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat.

Halaman 40 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZULHADI HARAHAH Alias ZUL merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas 1 tanjung Gusta Meadab (pengendali dari dalam lapas) dan diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.
3. ZULHADI HARAHAH memiliki orang kepercayaan yaitu SABARUDIN LUBIS Alias SABAR yang berada diluar penjara untuk mengumpulkan uang-uang hasil tindak pidana narkoba dan kemudian menyetorkan uang-uang tersebut kepada MACHRIYANI MATONDANG yang merupakan istri dari ZULHADI HARAHAH Alias ZUL.
4. ZULHADI HARAHAH diduga meminjam atau mempergunakan beberapa rekening BRI atas nama istri tersangka yaitu MACHRIYANI MATONDANG untuk menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.
5. Setelah hasil tindak pidana narkoba dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Alias SABAR kepada MACHRIYANI MATONDANG, kemudian oleh ZULHADI HARAHAH Bersama- sama dengan MACHRIYANI MATONDANG dipergunakan untuk membeli beberapa asset Yaitu:
 - Untuk membeli 1(satu) unit Mobil Honda HRV warna Putih No.Pol BK 1184 RR yang dimana transaksi dengan penjual langsung di Rumah Sakit tersebut dan Mobil tersebut dibeli dengan menggunakan nama anaknya yang bernama HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH.
 - Tanah dan Bangunan, dengan luas \pm 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja Kec.Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hal Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama Pemegang Hak: SITI KHOTIJAH. Yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp.80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2011.
 - Tana dan Bangunan, dengan luas 105 M2 yang terletak dijalan marelان VI Gg. Tower Lingkungan 25 Kel.Regas Pulau Kec. Medan Marelان, Berdasarkan SK Camat No. 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, Atas Nama: AMID yang diakui oleh Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2016.
 - Tanah dan Bangunan dengan luas = 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH,SpN Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAH yang diakui Tersangka

Halaman 41 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2010.

- 1(satu) Unit Mobil Honda HRV Warna Putih yang pada saat disita menggunakan Nomor Polisi Palsu BK 1792 KH (Nomor Polisi Asli BK 1184 RR) yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli Seharga Rp. 350,000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2018.
- 1(Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nomor polisi B 1170 SYF yang diakui Tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dibeli seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017.
- 1(satu) Unit apartemen PODOMORO CITY Deli Medan di jalan Putri Hijau Medan, dengan Kode Unit LIN/18/CE.
- Secara normatif, tindak pidana pencarian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pencucian uang di mulai yaitu ketika uang hasil tindak pidana narkoba ditampung atau dikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG dimana perbuatan tersebut sudah termasuk dalam penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang.
- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana menempatkan uang hasil tindak pidana di rekening atas nama orang lain, mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli asset atau kendaraan yang di atasnamakan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam Perkara ini, tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL menempatkan, mengalihkan, menitipkan uang hasil tindak pidana narkoba di beberapa rekening BRI atas nama MACHRIYANI MATONDANG termasuk ditempat secara tunai dan dipergunakan oleh ZULHARAHAH Alias ZUL dan MACHRIYANI MATONDANG untuk pembelian beberapa asset baik kendaraan maupun asset tidak bergerak.
- Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL berupa menetapkan, BRI atas istri tersangka ZULHADI HARAHAH Alias ZUL dan ataupun Disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana maka perbuatan tersebut memenuhi unsure pembuatan menetapkan, mengalihkan, menitipkan membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 42 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 137 Huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUKTIONO, S.H.** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan ditangkapnya Sabaruddin Lubis Als Sabar selanjutnya dilakukan pengembangan diamankan Zulhadi Harahap;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi MUKTIONO dan saksi MAZLAN DAMANIK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada 1 (satu) orang yang dicurigai melintas melalui Jl. SM Raja – Sekata karena curiga lalu saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kebenaran tersebut serta melakukan penyelidikan kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King dengan Plat Polisi BK 3632 PY sedang melintas kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut mengikuti sepeda motor tersebut saat berada di Jl. SM Raja Sepeda motor tersebut mogok sehingga SABARUDDIN Als SABAR menaiki becak bermotor dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya ada bungkusan plastic berisikan sabu kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut mengikuti becak motor tersebut dan saat berada di Jl. Sekata Kel. Sei Agul Kec Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara, saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut langsung memberhentikan becak bermotor tersebut dan menyuruh membukakan isi tas jinjing warna hitam lalu SABARUDDIN Als SABAR membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang diambil dari SM Raja;

Halaman 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah berhasil menangkap Terdakwa ZULHADI HARAHAH ALS. ZUL kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut berangkat ke Jl. Karya Setuju No.25 Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mencari MACHRIYANI MATONDANG;
- Bahwa pada Saksi ketempat tersebut Sdri. MACHRIYANI MATONDANG tidak berada lagi ditempat (melarikan diri);
- Bahwa Selanjutnya saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan penggeledahan terhadap rumah Jl. Karya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL;
- Bahwa Saksi dan tim lain berhasil menyita barang-barang yang memiliki kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu :
 1. Tanah dan bangunan dengan luas +56 m2 yang terletak di kelurahan Sukaraja Kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik no 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas nama pemegang Hak Siti Khotijah.
 2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di Jl Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid.
 3. 1 (satu) unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Putri Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.
 4. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV No.Pol. BK1184RR dan Kwitansi Pembelian.
 5. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 No.Polisi BK 3217 AFT.
 6. 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No 753 tanggal 30 Desember 2009.
 7. 1 (satu) Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
 8. 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010.
 9. 1 (satu) Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan.

Halaman 44 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 105-000-528677-2.
11. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 5312-01-001528-50-2.
12. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No. Rek 7635-01-000749-50-9.
13. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.Rek 5312-01-013689-53-0.
14. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. ZULHADI HARAHAAP ALS.ZUL No.Rek 105-000-0493107-1.
15. 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Kijang innova.
16. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo Rp 2.400.000,-
17. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo Rp 1.750.000,-
18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00217853-8 berikut saldo Rp 250.000,-
19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo Rp 14.625.000,-
20. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp 0,-
21. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650--0 berikut saldo Rp 0,-
22. 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV menggunakan Nomor polisi BK 1792 KH (NOMOR POLISI ASLI BK 1184 RR).
23. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna putih No Polisi B 1170 SYF berikut dokumen.
24. Tanah dan Bangunan seluas \pm 178 m² yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Camat Nomor: 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H. Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAAP.
25. Dokumen pembelian Apartemen Podomoro dengan perincian:
 1. 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking fee) an Syahrizal dan Husni

Halaman 45 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 lembar formulir setoran rekening BNI dengan penyeter Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan ke PT Sinar Menara Deli Medan dengan jumlah sebesar Rp 60.000.000,-
3. 1 lembar informasi angsuran kontan bertahap an Pemesanan Syahrizal dan Husni
4. 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan
5. 1 lembar kwitansi tanda terima No. 00644 dari Syahrizal dan Husni untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp 32.230.000
6. 1 lembar kwitansi tanda terima no 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai Rp 21.433.000.
7. 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
8. 1 eksemplar dokumen perjanjian pengikatan jual beli satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210 tanggal 04/12/2015
9. 1 eksemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210
10. 1 eksemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016
11. 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahapan Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran.
12. 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/18/CE
13. 1 examplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000.
14. 1 lembar kartu keluarga asli An Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an Kepala Keluarga Yusuf Harbani
15. 1 lembar NPWP asli No 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan
16. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2/d angsuran 5, Unit: LIN/18/CE
17. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit: LIN/18/CE
18. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayaran angsuran 7/d angsuran 8, Unit: LIN/18/CE

Halaman 46 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, Unit: LIN/18/CE
20. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit: LIN/18/CE
21. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15 Unit: LIN/18/CE
22. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit: LIN/18/CE
23. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit: LIN/18/CE
24. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit: LIN/18/CE
25. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, Unit: LIN/18/CE
26. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit: LIN/18/CE
27. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011036 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27, unit: LIN/18/CE
28. 1 lembar rincian pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019;
 - Bahwa kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan pengembangan terhadap SABARUDDIN Als SABAR dan menerangkan bahwasanya SABARUDDIN Als SABAR yang merupakan anggota (anak buah) dari ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL menguasai, membawa Narkotika sebanyak 10 (sepuluh) Kg adalah disuruh oleh ZULHADI HARAHAH Als Zul dan ERWINSYAH ALS ERWIN untuk mengambil Narkotika kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut berhasil melakukan penangkapan terhadap ZULHADI HARAHAH dan ERWINSYAH Als ERWIN di Lapas Kelas I Tanjung Gusta karena sebagai pengendali dari barang bukti yang diamankan dari SABARUDDIN LUBIS Als SABAR dan juga jika uang hasil penjualan shabu selama ini disetorkan kepada Istri ZULHADI HARAHAH ALS. ZUL yang bernama MACHRIYANI MATONDANG (DPO) yang tinggal di Jl.Karya Setuju No.25 Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan penggeledahan terhadap rumah Jl. arya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

2. **MAZLAN DAMANIK** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan ditangkapnya Sabaruddin Lubis Als Sabar selanjutnya dilakukan pengembangan diamankan Zulhadi Harahap;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi MUKTIONO dan saksi MAZLAN DAMANIK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada 1 (satu) orang yang dicurigai melintas melalui Jl. SM Raja – Sekata karena curiga lalu saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kebenaran tersebut serta melakukan penyelidikan kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King dengan Plat Polisi BK 3632 PY sedang melintas kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut mengikuti sepeda motor tersebut saat berada di Jl. SM Raja Sepeda motor tersebut mogok sehingga SABARUDDIN Als SABAR menaiki becak bermotor dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya ada bungkus plastic berisikan sabu kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut mengikuti becak motor tersebut dan saat berada di Jl. Sekata Kel. Sei Agul Kec Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara, saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut langsung memberhentikan becak bermotor tersebut dan menyuruh membukakan isi tas jinjing warna hitam lalu SABARUDDIN Als SABAR membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang diambil dari SM Raja;

Halaman 48 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah berhasil menangkap Terdakwa ZULHADI HARAHAH ALS. ZUL kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut berangkat ke Jl. Karya Setuju No.25 Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mencari MACHRIYANI MATONDANG;
- Bahwa pada Saksi ditempat tersebut Sdri. MACHRIYANI MATONDANG tidak berada lagi ditempat (melarikan diri);
- Bahwa Selanjutnya saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan penggeledahan terhadap rumah Jl. aya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL;
- Bahwa Saksi dan tim lain berhasil menyita barang-barang yang memiliki kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu :
 1. Tanah dan bangunan dengan luas +56 m2 yang terletak di kelurahan Sukaraja Kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik no 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas nama pemegang Hak Siti Khotijah.
 2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di Jl Marelان VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Berdasarkan SK Camat No 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid.
 3. 1 (satu) unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Putri Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.
 4. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV No.Pol. BK1184RR dan Kwitansi Pembelian.
 5. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 No.Polisi BK 3217 AFT.
 6. 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No 753 tanggal 30 Desember 2009.
 7. 1 (satu) Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
 8. 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010.
 9. 1 (satu) Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan.

Halaman 49 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 105-000-528677-2.
11. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 5312-01-001528-50-2.
12. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No. Rek 7635-01-000749-50-9.
13. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.Rek 5312-01-013689-53-0.
14. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. ZULHADI HARAHAAP ALS.ZUL No.Rek 105-000-0493107-1.
15. 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Kijang innova.
16. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo Rp 2.400.000,-
17. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo Rp 1.750.000,-
18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00217853-8 berikut saldo Rp 250.000,-
19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo Rp 14.625.000,-
20. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp 0,-
21. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650--0 berikut saldo Rp 0,-
22. 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV menggunakan Nomor polisi BK 1792 KH (NOMOR POLISI ASLI BK 1184 RR).
23. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna putih No Polisi B 1170 SYF berikut dokumen.
24. Tanah dan Bangunan seluas \pm 178 m2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Camat Nomor: 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H. Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAAP.
25. Dokumen pembelian Apartemen Podomoro dengan perincian:
 1. lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking fee) an Syahrizal dan Husni;

Halaman 50 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 lembar formulir setoran rekening BNI dengan penyetor Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan ke PT Sinar Menara Deli Medan dengan jumlah sebesar Rp 60.000.000,-
3. 1 lembar informasi angsuran kontan bertahap an Pemesanan Syahrizal dan Husni
4. 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan
5. 1 lembar kwitansi tanda terima No. 00644 dari Syahrizal dan Husni untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp 32.230.000
6. 1 lembar kwitansi tanda terima no 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai Rp 21.433.000.
7. 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
8. 1 eksemplar dokumen perjanjian pengikatan jual beli satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210 tanggal 04/12/2015
9. 1 eksemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210
10. 1 eksemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016
11. 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahapan Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran.
12. 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/18/CE
13. 1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000.
14. 1 lembar kartu keluarga asli An Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an Kepala Keluarga Yusuf Harbani
15. 1 lembar NPWP asli No 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan
16. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2/d angsuran 5, Unit: LIN/18/CE
17. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit: LIN/18/CE
18. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayaran angsuran 7/d angsuran 8, Unit: LIN/18/CE
19. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, Unit: LIN/18/CE



20. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit: LIN/18/CE
21. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15 Unit: LIN/18/CE
22. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit: LIN/18/CE
23. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit: LIN/18/CE
24. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit: LIN/18/CE
25. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, Unit: LIN/18/CE
26. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit: LIN/18/CE
27. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011036 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27, unit: LIN/18/CE
28. 1 lembar rincian pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019;
 - Bahwa kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan pengembangan terhadap SABARUDDIN Als SABAR dan menerangkan bahwasanya SABARUDDIN Als SABAR yang merupakan anggota (anak buah) dari ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL menguasai, membawa Narkotika sebanyak 10 (sepuluh) Kg adalah disuruh oleh ZULHADI HARAHAH Als Zul dan ERWINSYAH ALS ERWIN untuk mengambil Narkotika kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut berhasil melakukan penangkapan terhadap ZULHADI HARAHAH dan ERWINSYAH Als ERWIN di Lapas Kelas I Tanjung Gusta karena sebagai pengendali dari barang bukti yang diamankan dari SABARUDDIN LUBIS Als SABAR dan juga jika uang hasil penjualan shabu selama ini disetorkan kepada Istri ZULHADI HARAHAH ALS. ZUL yang bernama MACHRIYANI MATONDANG (DPO) yang tinggal di Jl.Karya Setuju No.25 Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Selanjutnya saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan penggeledahan terhadap rumah Jl. aya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat

Halaman 52 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

3. **HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH** keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH adalah anak kandung dari dari ZULHADI HARAHAH Als ZUL (anak pertama dari tiga bersaudara).
- Bahwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL tidak mempunyai pekerjaan karena merupakan warga binaan/narapidana di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis shabu.
- Bahwa HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH sering diberikan uang oleh ZULHADI HARAHAH Als ZUL . Dimana sebelum HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH berangkat ke Bandung pada bulan Desember 2018, HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH setiap bulan datang ke Lapas kelas I Tanjung Gusta, dan pada saat itu oleh ZULHADI HARAHAH Als ZUL memberikan uang kepada HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH secara tunai dengan jumlah yang bervariasi sebagai uang jajan HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH.
- Bahwa Terdakwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL memiliki 3 (tiga) Unit rumah diantaranya:

1. Jalan Brigjend Katamso Kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun, ditempati oleh orang lain yang sedang menyewa di rumah tersebut seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) / tahun. Dan rumah tersebut dibeli sejak tahun 2012 langsung disewa oleh orang tersebut.
2. Jalan Marelan VI Gg. Tower Lingk 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan., ditempati oleh orang lain yang sedang menyewa di rumah tersebut seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / Bulan. Dan rumah tersebut dibeli sejak tahun 2016 langsung disewa oleh orang tersebut.
3. Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. ditempati oleh pemilik yang lama yang sedang menyewa di rumah tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / tahun. Dan rumah tersebut di beli sejak tahun 2011 dan langsung disewa oleh pemilik lama tersebut.

Dan Terdakwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL juga mempunyai 2 (dua) unit mobil berupa:

1. Mobil Honda HRV warna putih No. Pol BK 1184 RR, HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH beli pada tahun 2018 bekas di showroom jalan nibung

Halaman 53 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana sumber uangnya berasal dari SABAR yang diberikan kepada HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP secara tunai. Dan HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dikarenakan sejak bulan Desember 2018 HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP sudah berangkat ke Bandung untuk kuliah, sementara mobil HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP tinggal di rumah.

2. Mobil Toyota Innova warna putih No. Pol B.....SYV. Dimana mobil tersebut diantar oleh pemiliknya ke rumah HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP pada tahun bulan Oktober 2018 tanpa BPKB. Dan kemungkinan BPKB mobil tersebut ada pada ayah HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP di dalam penjara.

3. Yamaha SE88 Warna Hitam Nomor Polisi BK 3217 AFT, dibeli pada tahun 2019 baru, dan saat ini berada pada wak MAMAT yaitu abang kandung ayah HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP.

- Bahwa HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP pernah membayar dan melunaskan pembelian 1 (satu) unit Apartemen Podomoro di Jalan Putri Hijau Medan bersama dengan MACHRIYANI MATONDANG (ibu kandung /orangtua HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP).

- Bahwa jika jumlah uang yang HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP bayarkan kepada kasir Podomoro pada saat itu untuk membayar dan melunaskan adalah sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan uang tunai. Dan pada saat itu HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP datang ke kantor Podomoro bertemu dengan SYARWAN, dan berbicara dengan logat Bahasa Aceh. Dan HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP bersama MACHRIYANI MATONDANG (ibu kandung /orangtua HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP). bertemu orang tersebut atas arahan dari ZULHADI HARAHAHAP Als ZUL dari dalam penjara. Dan setelah HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAHAP dan bersama MACHRIYANI MATONDANG membayar lunas ke Kasir, oleh SYARWAN memberikan kwitansi pembayaran Apartemen.

- Bahwa uang tersebut berasal dari uang yang dikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG yang berasal dari SABARUDDIN LUBIS Als SABAR.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak ada keberatan.

4. **SABARUDDIN LUBIS Als SABAR**, keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 54 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Karya Sekata Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan SABARUDDIN LUBIS Als SABAR ditangkap oleh pihak Kepolisian dari BNN Provinsi Sumut dan berhasil disita dari SABARUDDIN LUBIS Als SABAR berupa:
 - 1 (satu) tas jinjing warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung tipe Ce-0168 warna putih dengan nomor kontak 081296056267
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 3632 PY.
- Bahwa bermula pada hari Kamis siang hari, tanggal 4 April 2019 SABARUDDIN LUBIS Als SABAR ditelfon oleh ZULHADI HARAHAH Als ZUL dengan mengatakan, 'Bar, itu nomor kau sudah ku kirim ke orang atas, nanti ada yang menghubungi kau' lalu SABARUDDIN LUBIS Als SABAR menjawab "iya". Kemudian SABARUDDIN LUBIS Als SABAR menunggu ditelfon oleh orang atas, dan setelah di telepon baru SABARUDDIN LUBIS Als SABAR menghubungi ZULHADI HARAHAH Als ZUL Als UDA dengan mengatakan "ini aku dah dapat nomor telepon dari orang atas" lalu ZULHADI HARAHAH Als ZUL Als UDA menjawab "yaudah hati-hati" dan keesokan harinya SABARUDDIN LUBIS Als SABAR ditelpon oleh orang yang mau antar shabu dengan mengatakan "bang tunggu sebentar ya, mobilnya belum sampai" lalu SABARUDDIN LUBIS Als SABAR menjawab "iya." Kemudian SABARUDDIN LUBIS Als SABAR langsung memberitahu kepada ZULHADI HARAHAH Als ZUL, bahwa SABARUDDIN LUBIS Als SABAR baru ditelepon oleh becak orang atas dan disuruh berangkat. Dan siang itu SABARUDDIN LUBIS Als SABAR langsung pergi menjemput barang itu ke Jalan Garu III Sisingamangaraja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan nomor plat BK 3632 PY dan saat diserahkan tas tersebut orang tersebut mengatakan "ini ada titipan 7 (tujuh) bungkus, nanti ditelfon", dan saat itu juga SABARUDDIN LUBIS Als SABAR langsung menelepon ZUHADI HARAHAH Als ZUL dengan mengatakan "bahwa barang sudah diterima". Saat itu SABARUDDIN LUBIS Als SABAR langsung jalan melalui jalan Polonia, namun disaat jalan tersebut sepeda motor yang SABARUDDIN LUBIS Als SABAR kendarai mogok atau rusak, dan saat itu kemudian SABARUDDIN LUBIS Als SABAR menumpang becak motor untuk membawa 1 (satu) tas jinjing warna hitam tersebut dan sesampainya di Jalan Karya Sekata Sei Agul Kec. Medan Barat, becak motor yang SABARUDDIN

Halaman 55 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS Als SABAR tumpangi diberhentikan dan SABARUDDIN LUBIS Als SABAR langsung ditangkap oleh BNN Provinsi Sumut, dan saat itu 1 (satu) tas jinjing warna hitam tersebut dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu.

- Bahwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL Als UDA menyuruh SABARUDDIN LUBIS Als SABAR, dengan mengatakan “Bar, itu nomor kau sudah ku kirim ke orang atas, nanti ada yang menghubungi kau” lalu SABARUDDIN LUBIS Als SABAR menjawab “iya.” Kemudian SABARUDDIN LUBIS Als SABAR menunggu ditelpon orang atas, dan setelah dihubungi kemudian SABARUDDIN LUBIS Als SABAR menghubungi ZULHADI HARAHAH Als ZUL Als UDA dengan mengatakan “ini aku udah dapat nomor telepon dari orang atas” lalu ZULHADI HARAHAH Als ZUL Als UDA menjawab “yaudah hati-hati” dan saat itu SABARUDDIN LUBIS Als SABAR langsung pergi menjemput barang (Narkotika) ke Jalan Garu III Sisingamangaraja sesuai dengan tempat yang dikatakan oleh orang atas dan dalam hal penjemputan barang ini SABARUDDIN LUBIS Als SABAR belum mendapat upah, namun setiap hari seninnya SABARUDDIN LUBIS Als SABAR selalu mendapat upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa SABARUDDIN LUBIS Als SABAR sudah 4 (empat) kali disuruh mengambil narkotika tersebut, yaitu:
 1. Pada bulan Februari 2019, SABARUDDIN LUBIS Als SABAR disuruh mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus kepada orang yang tidak dikenal di Jln. Binjai Km 12 Desa Muliorojo Kec. Sunggal Deli Serdang.
 2. Pada bulan Maret 2018, SABARUDDIN LUBIS Als SABAR disuruh mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada orang yang tidak dikenal di Jln. Tani Asli Desa Lalang Kec. Sunggal Deli Serdang
 3. Pada bulan Maret 2018, SABARUDDIN LUBIS Als SABAR disuruh mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada orang yang tidak dikenal di Jln. Tani Asli Desa Lalang Kec. Sunggal Deli Serdang
 4. Dan terakhir yang sekarang tertangkap ini pada 5 April 2019, SABARUDDIN LUBIS Als SABAR disuruh mengambil narkotika jenis shabu yang awalnya SABARUDDIN LUBIS Als SABAR tidak tahu berapa jumlahnya namun setelah tertangkap ditemukan 10 (sepuluh) bungkus di Jln. Karya Sekata Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan..
- Bahwa SABARUDDIN LUBIS Als SABAR disuruh mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada orang yang tidak dikenal di Jln.

Halaman 56 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Asli Desa Lalang Kec. Sunggal Deli Serdang disuruh menjemput narkoba jenis shabu tersebut, SABARUDDIN LUBIS Als SABAR juga disuruh untuk mengecurkan shabu tersebut kepada orang lain dengan cara mengantarnya sesuai dengan perintah ZULHADI HARAHAH Als ZUL dan pekerjaan SABARUDDIN LUBIS Als SABAR juga mengutip uang hasil penjualan shabu dan kemudian uang hasil penjualan shabu tersebut SABARUDDIN LUBIS Als SABAR antar dan serahkan kepada RIZKI, (Anak dari ZULHADI HARAHAH Als ZUL BARKAH dan kepada Istri ZULHADI HARAHAH Als ZUL juga kepada BARKAH dan jumlah uang yang diserahkan kadang 25 juta, 35 juta, 7 juta, dan SABARUDDIN LUBIS Als SABAR tidak mengetahui uang hasil penjualan Narkoba tersebut selanjutnya dipergunakan buat apa.

- Bahwa sekira tahun 2018 bulan dan tanggal yang tidak diingat, SABARUDDIN LUBIS Als SABAR ada mengantarkan dan menyerahkan uang kepada ZULHADI HARAHAH Als ZUL di rumah sakit Royal Prima yang mana pada saat itu ZULHADI HARAHAH Als ZUL sedang berada di rumah sakit tersebut beserta RIZKI anaknya dari ZULHADI HARAHAH Als ZUL dan juga pemilik mobil HRV juga ada di rumah sakit tersebut hingga SABARUDDIN LUBIS Als SABAR tahu bahwa uang yang SABARUDDIN LUBIS Als SABAR antar tersebut diperuntukkan untuk membayar mobil HRV warna putih, dan adapun uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut, merupakan shabu yang SABARUDDIN LUBIS Als SABAR jemput di Jl. Garu III Sisingamangaraja atas suruhan ZULHADI HARAHAH Als ZUL yang berada di LP Klas I Tanjung Gusta dan ERWINSYAH Als Erwin merupakan orang yang membantu ZULHADI HARAHAH ALS ZUL di dalam Lapas untuk memesan shabu.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ISNU YUWANA DARMAWAN** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Halaman 57 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian;

- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).;

Apa yang dimaksud dengan pencucian uang tersebut?

Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah:

a. **Pengertian Pencucian Uang:**

Dapat ISNU YUWANADARMAWAN SH, LLM jelaskan, pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

b. **Pengertian Pihak Pelapor:**

Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud dengan pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

c. **Pengertian Transaksi**

Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan /atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.;

- Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap;
- Bahwa adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

- a. **Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.



b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta kekayaan tersebut.

c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. "Setiap orang" : "setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasai (*legal person*).
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor Bank yang sama.
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.



- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa keluar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harga kekayaan termasuk uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, ada kalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering*, atau *placement* langsung ke *integration*.
- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal
- ❖ Sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- ❖ Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- ❖ Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- ❖ Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
- ❖ Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- r. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik harta yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- t. “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Pencegahan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
 - b. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Halaman 61 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau
- Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.;
- Bahwa terkait perkara ini, Penyidik menyampaikan temuan hasil penyidikan sebagai berikut :
 - Diduga telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL dan tersangka MACHRIYANI MATONDANG, warga jalan Karya Setuju No.25 Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat.
 - ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL merupakan Narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani Pidana di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan (pengendali dari dalam Lapas) dan diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.
 - Tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL memiliki orang kepercayaan yaitu SABARUDIN LUBIS ALS.SABAR yang berada diluar penjara untuk mengumpulkan uang-uang hasil tindak pidana narkoba dan kemudian menyetorkan uang-uang tersebut kepada MACHRIYANI MATONDANG yang merupakan Istri dari tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL.
 - Tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL diduga meminjam atau mempergunakan beberapa rekening BRI atas nama Istri tersangka yaitu MACHRIYANI MATONDANG untuk mendapatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.
 - Setelah uang hasil tindak pidana narkoba dikumpulkan oleh SABARUDIN LUBIS ALS.SABAR kepada MACHRIYANI MATONDANG, kemudian oleh tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL bersama-sama dengan MACHRIYANI MATONDANG dipergunakan untuk membeli beberapa Asset yaitu :
 - a. Untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV warna Putih No.Pol. BK1184RR yang dimana tranDELIMA SARI dengan penjual langsung di Rumah Sakit tersebut dan Mobil tersebut dibeli dengan menggunakan nama anaknya yang bernama **HANDDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH**.
 - b. Tanah dan Bangunan dengan Luas \pm 56 M2 yang terletak di Kelurahan Sukaraja Kec.Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, berdasrkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas nama pemegang Hak SITI KOTIJAH yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL dibeli seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2011.

- c. Tanah dan Bangunan dengan Luas 105 M2 yang terletak di jalan Marelان VI Gg. Tower Lingkungan 25 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان, berdasarkan SK Camat No. 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016 atas nama AMID yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL dibeli seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2016.
- d. Tanah dan Bangunan dengan Luas \pm 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec.Sei Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Camat No 592.2/1506/2006 Tanggal 01/06/2006 yang ditandatangani oleh Camat Pecut Sei Tuan H.Syahrullah, S.Sos, MAP dan Akta Notaris An.Saulina Sari Pulungan, SH SPM No 05 tanggal 26 Agustus 2010 An Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAH yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL dibeli seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan agustus 2010.
- e. 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna putih yang pada saat disita menggunakan No Polisi palsu BK 1792 KH (Nomor Polisi asli BK 1184 RR) yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAH Als.ZUL dibeli seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2018.
- f. 1 (satu) unit Monil Toyota Kijang Innova warna putih No Polisi B 1170 SYF yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAH Als ZUL dibeli seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017.
- g. 1 (satu) unit Apartemen Podomoro City Deli Medan di Jln.Putri Hijau Medan dengan kode unit LIN/18/CE.;
- Bahwa dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang, semua pihak-pihak yang diduga berperan meminjamkan dan mengelola rekening untuk menerima penempatan, pentransferan, pengalihan uang, penitipan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dapat dipersangkakan dugaan turut serta, memberikan pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dan terhadapnya dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana

Halaman 63 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan oleh penyidik bahwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL statusnya adalah seorang narapidana yang sedang menjalani hukum di LP Tanjung Gusta Medan dan seharusnya istri tersangka yaitu MACHRIYANI MATONDANG mengetahui atau patut menduga bahwa rekeningnya tersebut dipergunakan oleh ZULHADI HARAHAH Als ZUL untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.

Terhadap MACHRIYANI MATONDANG yang menyimpan uang dan berperan mengelola rekening untuk menerima penempatan, pentransferan, pengalihan uang, penitipan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dapat dipersangkakan dugaan turut serta, memberikan pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dan terhadapnya dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.;

- Bahwa secara normative, penyidik sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penyitaan atas semua asset yang diduga diperoleh atau dibeli dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba termasuk atas **1 (satu) unit apartemen PODOMORO CITY Deli Medan di Jalan Putri Hijau Medan** yang dimana kepemilikannya yang sah menurut pihak Podomoro adalah SYARWAN HASIBUAN sedangkan pembayaran pelunasan Apartemen tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menurut ZULHADI HARAHAH Als ZUL dan anaknya HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH dilakukan oleh HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH bersama dengan ibunya MACHRIYANI MATONDANG langsung ke kasir Podomoro, yang dimana sumber dananya berasal dari SABARUDDIN LUBIS Als SABAR yang notabene adalah anak buah ZULHADI HARAHAH Als ZUL yang bertugas untuk mengutip uang hasil penjualan Narkoba yang selanjutnya disetorkan kepada istrinya MACHRIYANI MATONDANG.

Dimana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang hal tersebut disebut sebagai Modus Nomini, yang artinya membeli atau membayarkan yang hasil kejahatan untuk membelikan suatu asset.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 64 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **MUTIKA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa jabatan Saksi perusahaan PT. Sinar Menara Adalah karyawan tepatnya staff Legal di perusahaan PT. Sinar Menara sebagai Pengembang Agung Podomoro Deli City yang merupakan pengembang atau developer dari Apartement Podomoro Deli City;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Sinar Menara Deli yang merupakan Pengembang dari Apartement Podomoro Deii City sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan posisi sebagai staff Legal;
 - Bahwa Saksi memiliki job description terkait dengan perjanjian pengikatan Jual Beli dan untuk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual beii mewakili PT Sinar Menara Deli dengan konsumen pembeli Apartement;
 - Bahwa pemesanan 1 (satu) unit Apartement Podomoro City Deli Medan di Jalan Putri Hijau Medan, dengan kode unit LN/18/CE dengan luas Net 36,72 M2/Luas Semi Gross 41,88 M2) pertama kali dipesan oleh dua orang atas nama Sdr. Syahrizal, beralamat di dusun Kaye Adana, NIK:1111170904910002 dan Sdr. Husni, beralamat di jalan Setiabudi Pasa II No.6 C,NIK:1271219404760004;
 - Bahwa pemesanan tersebut dilakukan pada Tanggal 22 Mei 2015 dengan Harga Rp. 1.033.920.000,- (satu Milyard tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pembayaran diiakukan dengan tahapan:
 - a. Booking Fee di awal pemesanan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Uang muka/DP kedua sebesar Rp98.932.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c. Uang muka DP kedua sebesar Rp103.392.000,- (seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - d. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran dengan cara kontan atau tunai bertahap selama 30 (tiga puluh) kali pembayaran sudah tennasuk DP/uang muka pertama dan uang muka/DP kedua;
 - Bahwa untuk angsuran I sampai 27 dibayar sebesar Rp29.540.571,- (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per bulan dan angsuran ke-28 dibayar sebesar Rp.29.540.583,- (dua

Halaman 65 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa terjadi pengalihan Hak Pemesanan atas unit LIN/18/CE tersebut pada tanggal 4 Desember 2015. dari sdr. Syahril dan Sdr. Husni kepada Sdr.Syarwan Hasibuan , yang beralamat di jalan Merpati No: 67 ,Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dengan NIK : 1271020111900004, dan kemudian oleh PT Sinar Menara Deli membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan Jual Beli satuan rumah susun di Podomoro City Deli Medan, dengan Nomor Perjanjian : 00001210, tertanggal 4 Desember 2015 dengan sdr. Syarwan Hasibuan;
- Bahwa pengalihan Hak Pemesanan atas unit LIN/18/CE tersebut dibuat atas permintaan sdr. Syarwan Hasibuan terjadi perjanjian perubahan yang dibuat tanggal 20 April 2016 untuk kepentingan perubahan alamat surat menyurat ke alamat surat menyurat ke Apotik Juang FarmaJJJeuku Umar Johan Pahlawan/Ramai No.38 Bireun, NAD;
- Bahwa pembayaran Apartement saat ini sudah lunas pada tanggal 3 Oktober 2017 akan tetapi Unit Apartement tersebut belum diserahkan karena belum DILAKUKAN Akad Jual Beli dan belum Balik nama Sertifikat ke nama Syarwan Hasibuan;
- Bahwa sesuai dengan data pembayaran yang ada dalam data PT. Sinar Menara Deli , Apartement tersebut dibayar secara transfer langsung ke rekening milik PT Sinar Menara Deli dan juga ada beberapa kali dilakukan dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa saksi adalah Legal officer tidak pernah melakukan pengecekan terhadap saksi Syarwan Hasibuan dikarenakan tidak memiliki wewenang untuk meneliti maupun menyelidiki profit seseorang apa lagi konsumen ataupun pembeli
- Terhadap Keterangan saksi Terdakwa tidak ada keberatan.

2. **SYARWAN HASIBUAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu pada saat sama- sama menjadi kontraktor di PTPN 3 dan 4;
- Bahwa benar Saksi meminjam uang ke Terdakwa untuk pelunasan pembelian Apartement Podmoro City Deli yang dibeli oleh saksi;
- Bahwa Saksi meminjam uang ke Terdakwa untuk pelunasan pembelian Apartement Podmoro City Deli yang dibeli oleh saksi tersebut karena saksi

Halaman 66 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengalami kesulitan keuangan sehingga harus meminjam uang ke Terdakwa dengan jaminan surat surat pembelian Apartement Podomoro City Deli dan saksi juga butuh uang untuk pelunasan Apartement Podomoro City Deli karena pada saat itu sudah menunggak sehingga Saksi meminjam sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pelunasannya;

- Bahwa Saksi mengaku membayar cicilan Apartemen tersebut baik melalui Transfer ke rekening milik PT.Sinar Menara Deli dan beberapa kali dengan cash atau tunai;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan berkas berkas terkait Apartement tersebut kepada istri Terdakwa sebagai jaminan pelunasan hutang Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan pinjaman yang diajukan Oleh saksi maka kemudian saksi meminta istri terdakwa untuk mengantarkan uang pinjaman untuk pelunasan Apartement tersebut langsung PT Sinar Menara Deli dan untuk bertemu dengan saksi dan selanjutnya saksi menerima uang dari Istri Terdakwa dan pada saat itu istri terdakwa didampingi oleh anaknya saksi Haddyan Risky Abgan Harahap;
- Bahwa kemudian saksi membayarkan secara tunai Pelunasan Apartement itu dan menerima kwitansi pembayaran dan tanda pelunasan dari PT Sinar Menara Deli sebagai pengembang dari Apartement Podomoro City Deli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 April 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di dalam Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan dan ZULHADI HARAHAH Als ZUL ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika yang ZULHADI HARAHAH Als ZUL kendalikan dari dalam Lapas, dimana anak buah ZULHADI HARAHAH Als ZUL yang berada diluar lapas yang bernama SABARUDDIN LUBIS Als SABAR tertangkap oleh BNN Provinsi Sumut saat membawa Narkotika Jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang suruh diambil di daerah jalan SM Raja Medan ;
- Bahwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL sudah pernah di Vonis sebanyak 3 (tiga) kali yang antara lain :
 - Bahwa pada Tahun 2011 Aparat Kepolisian dari Polda Sumut menangkap ZULHADI HARAHAH Als ZUL dalam perkara Narkotika

Halaman 67 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Ons dan terdakwa menjalani vonis oleh PN Medan selama 5 tahun dan terdakwa bebas dari menjalani hukuman pada tahun 2014.

- Bahwa pada Tahun 2014 Aparat Kepolisian dari Poltabes Medan menangkap ZULHADI HARAHAH Als ZUL dalam perkara narkoba jenis shabu sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram menjalani vonis oleh PN Medan selama 8 Bulan dan ZULHADI HARAHAH Als ZUL bebas dari menjalani hukuman pada awal tahun 2015.
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Aparat Kepolisian dari Polrestabes Medan menangkap ZULHADI HARAHAH Als ZUL dalam perkara Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menjalani vonis oleh PN Medan selama 8 Tahun dan ZULHADI HARAHAH Als ZUL masih menjalani selama 3 (tiga) tahun.;
- Bahwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL sudah bekerjasama dengan sdra SABARUDDIN LUBIS Als SABAR untuk melakukan peredaran shabu tersebut sudah 4 (empat) kali, diantaranya yaitu :
 1. Pada tahun 2018 sebanyak 5 (lima) kilogram, ZULHADI HARAHAH Als ZUL memesannya kepada ALI.
 2. Pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kilogram, ZULHADI HARAHAH Als ZUL memesannya kepada ALI.
 3. Pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kilogram, ZULHADI HARAHAH Als ZUL memesannya kepada ALI.
 4. Pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kilogram yaitu bagian dari 10 (sepuluh) kilogram yang tertangkap BNN Prov Sumut, ZULHADI HARAHAH Als ZUL juga memesannya kepada ALI;
- Bahwa jika shabu yang diedarkan dalam sebulan rata-rata antara 1 (satu) Kg s/d 2 (dua) Kg dan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap Kilogram adalah RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jika terdakwa melakukan pembayaran kepada ALI dalah dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh SABARUDDIN LUBIS Als SABAR dari Bank dan adapun uang yang disetorkan oleh SABARUDDIN LUBIS Als SABAR tersebut adalah bersumber dari uang pembayaran orang lain kepada terdakwa yang dikutip dan dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Als SABAR;
- Bahwa terdakwa mempunyai buku rekening di Bank Mandiri An. Terdakwa dan untuk Istri Terdakwa ada membuka rekening di Bank BRI dan Bank

Halaman 68 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri serta ketiga anak terdakwa ada membuka Rekening di Bank mandiri;

- Bahwa 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV No Polisi BK 1184 RR tersebut adalah BPKB Mobil milik terdakwa yang dibeli bekas pada tahun 2018 disalah satu showroom Jln.Nibung Raya Medan dimana yang membeli mobil tersebut adalah anak terdakwa ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAAP dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang uang pembelian mobil tersebut berasal dari SABARUDDIN LUBIS Als SABAR yang dikutip SABAR dari hasil penjualan Shabu, dan uang pembelian mobil tersebut tersakwa serahkan di RS Royal Prima secara bertransaksi langsung dengan penjual yang terdakwa saksikan sendiri saat terdakwa sedang dirawat RS Royal Prima tersebut;
- Bahwa 1 (satu) BPKB Sepeda motor Yamaha SE 88 No Polisi BK 3217 AFT sepeda motor tersebut milik terdakwa dibeli baru pada tahun 2018 atas nama Istri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No 753 tanggal 30 Desember 2009 dokumen tersebut adalah surat kepemilikan rumah milik terdakwa yang terletak di Jln.Warni Kel Suka Raja Kec Medan Maimun yang terdakwa beli pada tahun 2011 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari seorang perempuan janda yang terdakwa sudah lupa namanya dan terdakwa bayar secara tunai. Dimana rumah tersebut terdakwa beli melalui teman perantara teman terdakwa Alm.HAFIFUDIN dan saat ini rumah tersebut sedang terdakwa kontrakan kepda orang lain dimana uang pembelian rumah tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba yang terdakwa jalankan;
- Bahwa 1 (satu) Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan No : 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dokumen tersebut adalah Surat Kepemilikan Rumah Milik terdakwa yang terletak Jl.Marelan VI Gang Tower Lingkungan 25 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan yang terdakwa beli pada tahun 2016 seharga Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari seorang tahanan yang sedang bersama-sama ditahan dengan tersangka mengaku bernama AMIN. Dimana rumah tersebut terdakwa bayar secara tunai dimana setelah rumah tersebut terdakwa beli oleh terdakwa kemudian membangunnya menjadi 2 (dua) Unit Rumah Kontrakan yang saat ini masih terdakwa kontrakan kepda orang lain dimana rumah tersebut terdakwa beli dari uang hasil bisnis narkoba sewaktu terdakwa di dalam lapas;

Halaman 69 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010 dokumen tersebut adalah surat kepemilikan rumah milik terdakwa yang terletak Jln.makmur Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang yang terdakwa beli pada bulan agustus tahun 2010 seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari seorang laki – laki yang bernama RIO warga Tembung dimana terdakwa membayar rumah tersebut secara tunai dan setelah terdakwa beli oleh terdakwa kemudian menyewakan kepada orang lain yang terdakwa ketahui adalah pemilik rumah tersebut sebelum RIO. Uang pembelian rumah ini berasal dari hasil pekerjaan terdakwa sewaktu sebagai Kontraktor di PTPN;
- Bahwa 1 (satu) Exemplar Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan dokumen tersebut adalah Surat Kepemilikan Apartemen milik ALI (orang tempat terdakwa memesan Shabu) dimana dokumen kepemilikan Apartemen tersebut diberikan kepada terdakwa oleh ALI dengan catatan sisa cicilannya terdakwa yang melunaskan. Dimana uang terdakwa sebanyak Rp.400.000.000,- telah dipergunakan ALI untuk membayarkan pelunasan Apartemen tersebut. Dan terakhir Dokumen tersebut diberikan kepada sewaktu anak terdakwa HANDDYAN RIZKY ABGAN HARAHAP dan Istri terdakwa datang langsung ke kantor Podomoro bersama dengan orang suruhan Ali untuk melunaskan pembelian Apartemen tersebut. Dan adapun uang Rp.400.000.000,- tersebut berasal dari uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dikutip oleh SABARUDDIN LUBIS Als.SABAR yang diserahkan kepada Istri terdakwa;
- Bahwa jika saat ini Handphone yang didalamnya ada Sim Card Aplikasi Internet Banking BRI dan BNI tersebut sudah terdakwa buang didalam Lapas sejak mendengar SABARUDIN LUBIS ALS.SABAR ditangkap BNN dan terdakwa tidak mengingat nomor Handphone serta nomor rekening BRI dan BNI yang terdakwa pergunakan untuk Internet Banking tersebut. Dan dapat terdakwa jelaskan jika terdakwa mendapatkan Sim Card yang didalamnya aktif Aplikasi Internet Banking BRI dan BNI tersebut dari seorang pengunjung perempuan yang tidak terdakwa kenal yang sedang datang bertamu kepada warga binaan lain yang tidak terdakwa kenal dan pada saat itu pembicaraan kami sangat singkat dan tamu tersebut menjualkannya Sim Card yang berisi Aplikasi Internet Banking BRI dan BNI kepada terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung membayar tunai;

Halaman 70 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terletak di Jalan Brigjend Katamso Gg Warna Kel Sukaraja Kec Medan Maimun dan rumah yang terletak di dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah milik ZULHADI HARAHAH Als ZUL;
- Bahwa 1 (unit) mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi BK 1732 KH, yang menurut petugas nomor polisi tersebut sebenarnya adalah BK 1132 RR yaitu milik ZULHADI HARAHAH Als ZUL;
- Bahwa 1 (unit) mobil Toyota Kijang Innova warna putih menggunakan nomor polisi B 1170 SYF, yaitu milik ZULHADI HARAHAH Als ZUL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan dengan luas +56 m2 yang terletak di kelurahan Sukaraja Kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik no 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas nama pemegang Hak Siti Khotijah.
2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di Jl Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid.
3. 1 (satu) unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Putri Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.
4. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV No.Pol. BK1184RR dan Kwitansi Pembelian.
5. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 No.Polisi BK 3217 AFT.
6. 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No 753 tanggal 30 Desember 2009.
7. 1 (satu) Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
8. 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010.
9. 1 (satu) Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan.
10. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 105-000-528677-2.
11. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 5312-01-001528-50-2.
12. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No. Rek 7635-01-000749-50-9.

Halaman 71 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.Rek 5312-01-013689-53-0.
14. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL No.Rek 105-000-0493107-1.
15. 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Kijang innova.
16. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo Rp 2.400.000,-
17. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo Rp 1.750.000,-
18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00217853-8 berikut saldo Rp 250.000,-
19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo Rp 14.625.000,-
20. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp 0,-
21. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650--0 berikut saldo Rp 0,-
22. 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV menggunakan Nomor polisi BK 1792 KH (NOMOR POLISI ASLI BK 1184 RR).
23. 1 (satu) unit Monil Toyota Kijang Innova warna putih No Polisi B 1170 SYF berikut dokumen.
24. Tanah dan Bangunan seluas \pm 178 m2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Camat Nomor: 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H. Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAH.
25. Dokumen pembelian Apartemen Podomoro dengan perincian:
 1. 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking fee) an Syahrizal dan Husni
 2. 1 lembar formulir setoran rekening BNI dengan penyeter Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan
 3. 1 lembar informasi angsuran kontan bertahap an Pemesanan Syahrizal dan Husni
 4. 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan

Halaman 72 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 lembar kwitansi tanda terima No. 00644 dari Syahrizal dan Husni untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp 32.230.000
6. 1 lembar kwitansi tanda terima no 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai Rp 21.433.000.
7. 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
8. 1 eksemplar dokumen perjanjian pengikatan jual beli satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210 tanggal 04/12/2015
9. 1 exemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210
10. 1 eksemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016
11. 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahapan Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran.
12. 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/18/CE
13. 1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000.
14. 1 lembar kartu keluarga asli An Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an Kepala Keluarga Yusuf Harbani
15. 1 lembar NPWP asli No 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan
16. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2/d angsuran 5, Unit: LIN/18/CE
17. 1 lembar kiwtansi tanda terima assli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit: LIN/18/CE
18. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayaran angsuran 7/d angsuran 8, Unit: LIN/18/CE
19. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, Unit: LIN/18/CE
20. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit: LIN/18/CE
21. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15 Unit: LIN/18/CE
22. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit: LIN/18/CE

Halaman 73 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit: LIN/18/CE
24. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit: LIN/18/CE
25. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, Unit: LIN/18/CE
26. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit: LIN/18/CE
27. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011035 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27, unit: LIN/18/CE;
28. 1 lembar rincian pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019

Menimbang, bahwa kemudian untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Gabungan) sebagaimana:

Kesatu

Primair : Pasal 3 UU RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidaire : Pasal 4 UU RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau

Kedua

Primair : Pasal 137 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire : Pasal 137 Huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 74 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair terlebih dahulu melanggar Pasal 3 UU RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang.
2. Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, membawa ke luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan Lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan mengaku bernama **ZULHALDI HARAHAP Als ZUL** dan membenarkan semua identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud oleh dakwaan Penuntut umum, maka jelaslah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **ZULHALDI HARAHAP Als ZUL** yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Setiap orang" ini, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 75 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, membawa ke luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan Lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

- Bahwa berdasarkan pasal 67 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: Dalam hal tidak ada orang dan/ atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut berdasarkan Berita Acara Penyitaan Penyidik dari BNNP Sumut pada hari rabu Tanggal 06 April 2019 telah melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti yang telah kami tuang di dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan penetapan dan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1562/PEN.SIT/2019/PN.MDN Tanggal 17 Juni 2019 Nomor : 1235/PEN.SIT/2019/PN.MDN Tanggal 04 November 2019 Nomor : 1916/PEN.SIT/2019/PN.MDN Tanggal 24 Juli 2019 Nomor : 1560/PEN.SIT/2019/PN.MDN Tanggal 17 Juni 2019 Nomor : 1561/PEN.SIT/2019/PN.MDN Tanggal 17 Juni 2019 Nomor : 922/PEN.SIT/2019/PN.Lbp Tanggal 25 Juni 2019, Nomor : 3829/PEN.SIT/2019/PN.MDN Tanggal 18 Desember 2019 yang menetapkan memberikan kepada penyidik izin untuk melaksanakan penyitaan terhadap seluruh barang bukti.
- Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor Bank yang sama.
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.

Halaman 76 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harga kekayaan termasuk uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang, lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, ada kalanya hanya

Halaman 77 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup pada tahapan *placement*, *layering*, atau *placement* langsung ke *integration*.

- Menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu:
 - Asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - Sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
 - Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
- Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- Menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik harta yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat diperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
- Transaksi Pencegahan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau
Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, leterangan Ahli dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi MUKTIONO dan saksi MAZLAN DAMANIK (MASING-MASING ANGGOTA POLRI PADA BNN PROPINSI SUMATERA UTARA) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada 1 (satu) orang yang dicurigai melintas melalui Jl. SM Raja – Sekata karena curiga lalu saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kebenaran tersebut serta melakukan penyelidikan kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King dengan Plat Polisi BK 3632 PY sedang melintas kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut mengikuti sepeda motor tersebut saat berada di Jl. SM Raja Sepeda motor tersebut mogok sehingga SABARUDDIN Als SABAR menaiki becak bermotor dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya ada bungkus plastik berisikan sabu kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut mengikuti becak motor tersebut dan saat berada di Jl.

Halaman 79 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekata Kel. Sei Agul Kec Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara, saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut langsung memberhentikan becak bermotor tersebut dan menyuruh membukakan isi tas jinjing warna hitam lalu SABARUDDIN Als SABAR membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang diambil dari SM Raja.

- Bahwa selanjutnya SABARUDDIN Als SABAR ditangkap oleh saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut beserta barang bukti dibawa ke BNNP Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan pengembangan terhadap SABARUDDIN Als SABAR dan menerangkan bahwasanya SABARUDDIN Als SABAR yang merupakan anggota (anak buah) dari ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL menguasai, membawa Narkoba sebanyak 10 (sepuluh) Kg adalah disuruh oleh ZULHADI HARAHAH Als Zul dan ERWINSYAH ALS ERWIN untuk mengambil Narkoba kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut berhasil melakukan penangkapan terhadap ZULHADI HARAHAH dan ERWINSYAH Als ERWIN di Lapas Kelas I Tanjung Gusta karena sebagai pengendali dari barang bukti yang diamankan dari SABARUDDIN LUBIS Als SABAR dan juga jika uang hasil penjualan shabu selama ini disetorkan kepada Istri ZULHADI HARAHAH ALS. ZUL yang bernama MACHRIYANI MATONDANG (DPO) yang tinggal di Jl.Karya Setuju No.25 Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa kemudian saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut berangkat ke Jl. Karya Setuju No.25 Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mencari MACHRIYANI MATONDANG akan tetapi MACHRIYANI MATONDANG tidak berada lagi ditempat (melarikan diri) sehingga saksi MUKTIONO, SH dan MAZLAN DAMANIK bersama Tim lainnya dari BNN Propinsi Sumut melakukan pengeledahan terhadap rumah Jl. Karya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL dan

Halaman 80 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menyita barang-barang yang memiliki kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu :

- Tanah dan bangunan dengan luas +56 m2 yang terletak di kelurahan Sukaraja Kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik no 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas nama pemegang Hak Siti Khotijah.
- Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di Jl Marelان VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Berdasarkan SK Camat No 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid.
- 1 (satu) unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Putri Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.
- 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV No.Pol. BK1184 RR dan Kwitansi Pembelian.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 No.Polisi BK 3217 AFT.
- 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / SHM No 753 tanggal 30 Desember 2009.
- 1 (satu) Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
- 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010.
- 1 (satu) Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 105-000-528677-2.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.rek. 5312-01-001528-50-2.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No. Rek 7635-01-000749-50-9.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI An. MACHRIYANI MATONDANG No.Rek 5312-01-013689-53-0.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri An. ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL No.Rek 105-000-0493107-1.
- 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Kijang innova.
- Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo Rp 2.400.000,-

Halaman 81 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo Rp 1.750.000,-
- Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00217853-8 berikut saldo Rp 250.000,-
- Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo Rp 14.625.000,-
- Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp 0,-
- Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650--0 berikut saldo Rp 0,-
- 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV menggunakan Nomor polisi BK 1792 KH (NOMOR POLISI ASLI BK 1184 RR).
- 1 (satu) unit Monil Toyota Kijang Innova warna putih No Polisi B 1170 SYF berikut dokumen.
- Tanah dan Bangunan seluas \pm 178 m² yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Camat Nomor: 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H. Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAAP.
- Dokumen pembelian Apartemen Podomoro dengan perincian:
 1. 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking fee) an Syahrizal dan Husni.
 2. 1 lembar formulir setoran rekening BNI dengan penyeter Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan.
 3. 1 lembar informasi angsuran kontan bertahap an Pemesanan Syahrizal dan Husni.
 4. 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan.
 5. 1 lembar kwitansi tanda terima No. 00644 dari Syahrizal dan Husni untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp 32.230.000.
 6. 1 lembar kwitansi tanda terima no 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk pembayaran admin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No.

Halaman 82 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit LIN/18/CE tanggal 4 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai Rp 21.433.000.

7. 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak.
8. 1 eksemplar dokumen perjanjian pengikatan jual beli satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210 tanggal 04/12/2015.
9. 1 exemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun di Podomoro City Deli Medan No. 00001210.
10. 1 eksemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016.
11. 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahapan Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran.
12. 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/18/CE.
13. 1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000.
14. 1 lembar kartu keluarga asli An Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an Kepala Keluarga Yusuf Harbani.
15. 1 lembar NPWP asli No 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan.
16. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2/d angsuran 5, Unit: LIN/18/CE.
17. 1 lembar kiwtansi tanda terima assli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit: LIN/18/CE.
18. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayaran angsuran 7/d angsuran 8, Unit: LIN/18/CE.
19. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, Unit: LIN/18/CE.
20. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit: LIN/18/CE.
21. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15 Unit: LIN/18/CE.
22. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit: LIN/18/CE.

Halaman 83 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit: LIN/18/CE.
 24. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit: LIN/18/CE.
 25. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, Unit: LIN/18/CE.
 26. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit: LIN/18/CE.
 27. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 00011035 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27, unit: LIN/18/CE.
 28. 1 lembar rincian pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019
- Bahwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL sudah pernah di Vonis sebanyak 3 (tiga) kali yang antara lain :
 1. Bahwa pada Tahun 2011 Aparat Kepolisian dari Polda Sumut menangkap ZULHADI HARAHAH Als ZUL dalam perkara Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Ons dan terdakwa menjalani vonis oleh PN Medan selama 5 tahun dan terdakwa bebas dari menjalani hukuman pada tahun 2014.
 2. Bahwa pada Tahun 2014 Aparat Kepolisian dari Poltabes Medan menangkap ZULHADI HARAHAH Als ZUL dalam perkara narkotika jenis shabu sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram menjalani vonis oleh PN Medan selama 8 Bulan dan ZULHADI HARAHAH Als ZUL bebas dari menjalani hukuman pada awal tahun 2015.
 3. Bahwa pada akhir tahun 2015 Aparat Kepolisian dari Polrestabes Medan menangkap ZULHADI HARAHAH Als ZUL dalam perkara Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menjalani vonis oleh PN Medan selama 8 Tahun dan ZULHADI HARAHAH Als ZUL masih menjalani selama 3 (tiga) tahun.
 - Bahwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL sudah bekerjasama dengan sdra SABARUDDIN LUBIS Als SABAR untuk melakukan peredaran shabu tersebut sudah 4 (empat) kali, diantaranya yaitu :
 1. Pada tahun 2018 sebanyak 5 (lima) kilogram, ZULHADI HARAHAH Als ZUL memesannya kepada ALI.
 2. Pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kilogram, ZULHADI HARAHAH Als ZUL memesannya kepada ALI.

Halaman 84 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kilogram, ZULHADI HARAHAAP Als ZUL memesannya kepada ALI.
 4. Pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kilogram yaitu bagian dari 10 (sepuluh) kilogram yang tertangkap BNN Prov Sumut, ZULHADI HARAHAAP Als ZUL juga memesannya kepada ALI
- Bahwa jika shabu yang diedarkan dalam sebulan rata-rata antara 1 (satu) Kg s/d 2 (dua) Kg dan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap Kilogram adalah RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa jika terdakwa melakukan pembayaran kepada ALI dalam dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh SABARUDDIN LUBIS Als SABAR dari Bank dan adapun uang yang disetorkan oleh SABARUDDIN LUBIS Als SABAR tersebut adalah bersumber dari uang pembayaran orang lain kepada terdakwa yang dikutip dan dikumpulkan oleh SABARUDDIN LUBIS Als SABAR.
 - Bahwa jika terdakwa mempunyai buku rekening di Bank Mandiri An. Terdakwa dan untuk Istri Terdakwa ada membuka rekening di Bank BRI dan Bank Mandiri serta ketiga anak terdakwa ada membuka Rekening di Bank mandiri.
 - Bahwa 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV No Polisi BK 1184 RR tersebut adalah BPKB Mobil milik terdakwa yang dibeli bekas pada tahun 2018 disalah satu showroom Jln.Nibung Raya Medan dimana yang membeli mobil tersebut adalah anak terdakwa ADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAAP dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang uang pembelian mobil tersebut berasal dari SABARUDDIN LUBIS Als SABAR yang dikutip SABAR dari hasil penjualan Shabu, dan uang pembelian mobil tersebut tersakwa serahkan di RS Royal Prima secara bertransaksi langsung dengan penjual yang terdakwa saksikan sendiri saat terdakwa sedang dirawat RS Royal Prima tersebut.
 - Bahawa 1 (satu) BPKB Sepeda motor Yamaha SE 88 No Polisi BK 3217 AFT sepeda motor tersebut milik terdakwa dibeli baru pada tahun 2018 atas nama Istri terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat/ SHM No 753 tanggal 30 Desember 2009 dokumen tersebut adalah surat kepemilikan rumah milik terdakwa yang terletak di Jln.Warni Kel Suka Raja Kec Medan Maimun yang terdakwa beli pada tahun 2011 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari seorang perempuan janda yang terdakwa sudah lupa namanya dan terdakwa bayar secara tunai. Dimana rumah

Halaman 85 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa beli melalui teman perantara teman terdakwa Alm.HAFIFUDIN dan saat ini rumah tersebut sedang terdakwa kontrakan kepda orang lain dimana uang pembelian rumah tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba yang terdakwa jalankan.

- Bahwa 1 (satu) Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dokumen tersebut adalah Surat Kepemilikan Rumah Milik terdakwa yang terletak Jl.Marelan VI Gang Tower Lingkungan 25 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan yang terdakwa beli pada tahun 2016 seharga Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari seorang tahanan yang sedang bersama-sama ditahan dengan tersangka mengaku bernama AMIN. Dimana rumah tersebut terdakwa bayar secara tunai dimana setelah rumah tersebut terdakwa beli oleh terdakwa kemudian membangunnya menjadi 2 (dua) Unit Rumah Kontrakan yang saat ini masih terdakwa kontrakan kepda orang lain dimana rumah tersebut terdakwa beli dari uang hasil bisnis narkoba sewaktu terdakwa di dalam lapas.
- Bahwa 1 (satu) Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010 dokumen tersebut adalah surat kepemilikan rumah milik terdakwa yang terletak Jln.makmur Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang yang terdakwa beli pada bulan agustus tahun 2010 seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari seorang laki – laki yang bernama RIO warga Tembung dimana terdakwa membayar rumah tersebut secara tunai dan setelah terdakwa beli oleh terdakwa kemudian menyewakan kepada orang lain yang terdakwa ketahui adalah pemilik rumah tersebut sebelum RIO. Uang pembelian rumah ini berasal dari hasil pekerjaan terdakwa sewaktu sebagai Kontraktor di PTPN.
- Bahwa 1 (satu) Exemplar Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan dokumen tersebut adalah Surat Kepemilikan Apartemen milik ALI (orang tempat terdakwa memesan Shabu) dimana dokumen kepemilikan Apartemen tersebut diberikan kepada terdakwa oleh ALI dengan catatan sisa cicilannya terdakwa yang melunaskan. Dimana uang terdakwa sebanyak Rp.400.000.000,- telah dipergunakan ALI untuk membayarkan pelunasan Apartemen tersebut. Dan terakhir Dokumen tersebut diberikan kepada sewaktu anak terdakwa HANDDYAN RIZKY ABGAN HARAHAP dan Istri terdakwa datang langsung ke kantor Podomoro bersama dengan

Halaman 86 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan Ali untuk melunaskan pembelian Apartemen tersebut. Dan adapun uang Rp.400.000.000,- tersebut berasal dari uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dikutip oleh SABARUDDIN LUBIS Als.SABAR yang diserahkan kepada Istri terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) Kunci Toyota , dimana kunci tersebut adalah Kijang Innova warna putih No Polisi BSYF yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama EGA sesama warga binaan di dalam penjara pada tahun 2017 di dalam Lapas Kelas I Tanjung Gusta dimana sumber uang membeli tersebut juga berasal dari bisnis Narkotika yang terdakwa jalankan dari dalam Lapas.
- Bahwa jika saat ini Handphone yang didalamnya ada Sim Card Aplikasi Internet Banking BRI dan BNI tersebut sudah terdakwa buang didalam Lapas sejak mendengar SABARUDIN LUBIS ALS.SABAR ditangkap BNN dan terdakwa tidak mengingat nomor Handphone serta nomor rekening BRI dan BNI yang terdakwa pergunakan untuk Internet Banking tersebut. Dan dapat terdakwa jelaskan jika terdakwa mendapatkan Sim Card yang didalamnya aktif Aplikasi Internet Banking BRI dan BNI tersebut dari seorang pengunjung perempuan yang tidak terdakwa kenal yang sedang datang bertamu kepada warga binaan lain yang tidak terdakwa kenal dan pada saat itu pembicaraan kami sangat singkat dan tamu tersebut menjualkannya Sim Card yang berisi Aplikasi Internet Banking BRI dan BNI kepada terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung membayar tunai.
- Bahwa rumah yang terletak di Jalan Brigjend Katamso Gg Warna Kel Sukaraja Kec Medan Maimun adalah milik ZULHADI HARAHAH Als ZUL.
- Bahwa rumah yang terletak di dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah milik ZULHADI HARAHAH Als ZUL .
- Bahwa rumah yang terletak Jalan Marelان VI Pasar VI Gg Tower Lingk 25 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelان adalah milik ZULHADI HARAHAH Als ZUL.
- Bahwa 1 (unit) mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi BK 1732 KH, yang menurut petugas nomor polisi tersebut sebenarnya adalah BK 1132 RR yaitu milik ZULHADI HARAHAH Als ZUL.
- Bahwa 1 (unit) mobil Toyota Kijang Innova warna putih menggunakan nomor polisi B 1170 SYF, yaitu milik ZULHADI HARAHAH Als ZUL.

Halaman 87 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perkara ini, Penyidik menyampaikan temuan hasil penyidikan sebagai berikut :
 - Diduga telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL dan tersangka MACHRIYANI MATONDANG, warga jalan Karya Setuju No.25 Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat.
 - ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL merupakan Narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani Pidana di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan (pengendali dari dalam Lapas) dan diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.
 - Tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL memiliki orang kepercayaan yaitu SABARUDIN LUBIS ALS.SABAR yang berada diluar penjara untuk mengumpulkan uang-uang hasil tindak pidana narkoba dan kemudian menyetorkan uang-uang tersebut kepada MACHRIYANI MATONDANG yang merupakan Istri dari tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL.
 - Tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL diduga meminjam atau mempergunakan beberapa rekening BRI atas nama Istri tersangka yaitu MACHRIYANI MATONDANG untuk mendapatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.
 - Setelah uang hasil tindak pidana narkoba dikumpulkan oleh SABARUDIN LUBIS ALS.SABAR kepada MACHRIYANI MATONDANG, kemudian oleh tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL bersama-sama dengan MACHRIYANI MATONDANG dipergunakan untuk membeli beberapa Asset yaitu :
 - Untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV warna Putih No.Pol. BK1184RR yang dimana tranDELIMA SARI dengan penjual langsung di Rumah Sakit tersebut dan Mobil tersebut dibeli dengan menggunakan nama anaknya yang bernama **HANDDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH**.
 - Tanah dan Bangunan dengan Luas ± 56 M2 yang terletak di Kelurahan Sukaraja Kec.Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, berdasrkan Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas nama pemegang Hak SITI KOTIJAH yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAH ALS.ZUL dibeli seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2011.

Halaman 88 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan dengan Luas 105 M2 yang terletak di jalan Marelان VI Gg. Tower Lingkungan 25 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان, berdasrkan SK Camat No. 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016 atas nama AMID yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAAP ALS.ZUL dibeli seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2016.
- Tanah dan Bangunan dengan Luas \pm 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec.Sei Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Camat No 592.2/1506/2006 Tanggal 01/06/2006 yang ditandatangani oleh Camat Pecut Sei Tuan H.Syahrullah, S.Sos, MAP dan Akta Notaris An.Saulina Sari Pulungan, SH SPM No 05 tanggal 26 Agustus 2010 An Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAAP yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAAP ALS.ZUL dibeli seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada bul;an agustus 2010.
- 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna putih yang pada saat disita menggunakan No Polisi palsu BK 1792 KH (Nomor Polisi asli BK 1184 RR) yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAAP Als.ZUL dibeli seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2018.
- 1 (satu) unit Monil Toyota Kijang Innova warna putih No Polisi B 1170 SYF yang diakui tersangka ZULHADI HARAHAAP Als ZUL dibeli seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017.
- 1 (satu) unit Apartemen Podomoro City Deli Medan di Jln.Putri Hijau Medan dengan kode unit LIN/18/CE.
- Secara normative, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tinndak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pencucian uang dimulai yaitu ketika uang hasil tindak pidana narkoba ditampung atau dikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG dimana perbuatan tersebut sudah termasuk dalam penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang.
- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana menempatkan uang hasil tindak pidana di rekening atas nama orang lain, mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli asset

Halaman 89 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kendaraan yang diatas namakan orang lain dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam perkara ini, tersangka ZULHADI HARAHAH Als ZUL menempatkan, mengalihkan, menitipkan uang hasil tindak pidana narkoba di beberapa rekening BRI atas nama MACHRIYANI MATONDANG, termasuk ditempat secara tunai dan dipergunakan oleh ZULHADI HARAHAH Als ZUL dan MACHRIYANI MATONDANG untuk pembelian beberapa asset baik kendaraan maupun asset tidak bergerak.

- Bahwa dari perspektif tindak pidana pencucian uang , perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ZULHADI HARAHAH Als ZUL berupa menempatkan, mengalihkan, menitipkan uang hasil tindak pidana di beberapa rekening BRI atas nama Istri Tersangka ZULHADI HARAHAH Als.ZUL dan ataupun disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk pembelian asset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana maka perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan menempatkan , mengalihkan, menitipkan, membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembuyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang – Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh penyidik bahwa perbuatan ZULHADI HARAHAH Als ZUL dapat dipersangkakan melanggar Pasal 3, Pasal 4, Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.
- Bahwa dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang, semua pihak-pihak yang diduga berperan meminjamkan dan mengelola rekening untuk menerima penempatan, pentransferan, pengalihan uang, penitipan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dapat dipersangkakan dugaan turut serta, memberikan pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dan terhadapnya dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan oleh penyidik bahwa ZULHADI HARAHAH Als ZUL statusnya adalah seorang narapidana yang sedang menjalani hukum di LP Tanjung Gusta Medan dan seharusnya istri tersangka yaitu MACHRIYANI MATONDANG mengetahui atau patut menduga bahwa rekeningnya tersebut dipergunakan oleh ZULHADI HARAHAH Als ZUL untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika.

Terhadap MACHRIYANI MATONDANG yang menyimpan uang dan berperan mengelola rekening untuk menerima penempatan, penransferan, pengalihan uang, penitipan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika dapat dipersangkakan dugaan turut serta, memberikan pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dan terhadapnya dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa secara normative, penyidik sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penyitaan atas semua asset yang diduga diperoleh atau dibeli dengan mempergunakan uang hasil tindak pidana narkotika termasuk atas **1 (satu) unit apartemen PODOMORO CITY Deli Medan di Jalan Putri Hijau Medan** yang dimana kepemilikannya yang sah menurut pihak Podomoro adalah SYARWAN HASIBUAN sedangkan pembayaran pelunasan Apartemen tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menurut ZULHADI HARAHAH Als ZUL dan anaknya HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH dilakukan oleh HADDYAN RIZKY ABGAN HARAHAH bersama dengan ibunya MACHRIYANI MATONDANG langsung ke kasir Podomoro, yang dimana sumber dananya berasal dari SABARUDDIN LUBIS Als SABAR yang notabene adalah anak buah ZULHADI HARAHAH Als ZUL yang bertugas untuk mengutip uang hasil penjualan Narkotika yang selanjutnya disetorkan kepada istrinya MACHRIYANI MATONDANG.

Dimana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang hal tersebut disebut sebagai Modus Nomini, yang artinya membeli atau membayarkan yang hasil kejahatan untuk membelikan suatu asset.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 91 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum TERBUKTI SECARA SAH DAN Meyakinkan kecuali terhadap kedua asset yaitu:

a. 1 (satu) unit rumah beserta tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Makmur Dusun V Desa Sambirejo Timur Kecamatan. Percut Sei Tuan Kabupaten. Deli Serdang beserta surat dokumen Kepemilikan berupa Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibeli Terdakwa sewaktu Terdakwa masih bekerja sebagai kontraktor di PTPN;

b. 1 (satu) unit rumah Apartemen Podomoro City Deli yang terletak di Jalan Puti Hijau Medan, yang dibangun Pengembang PT. Sinar Menara Deli medan, yang diterangkan oleh Terdakwa dalam kesaksisnnya BUKANLAH MILIKNYA tapi milik dari SYARWAN HASIBUAN yang sebelumnya dibeli sdr. SYARWAN HASIBUAN DARI SDR. SYAHRIAL DAN SDR. HUSNI. Terdakwa hanya meminjamkan uang kepada Sdr. Syarwan Hasibuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan saksi untuk melunasi pembelian;

3. MENYATAKAN KEDUA ASSET BERUPA:

a. 1 (satu) unit rumah beserta tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Makmur Dusun V Desa Sambirejo Timur Kecamatan. Percut Sei Tuan Kabupaten. Deli Serdang beserta surat dokumen Kepemilikan berupa Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibeli Terdakwa sewaktu Terdakwa masih bekerja sebagai kontraktor di PTPN, ADALAH MILIK TERDAKWA;

b. 1 (satu) unit rumah Apartemen Podomoro City Deli yang terletak di Jalan Puti Hijau Medan, yang dibangun Pengembang PT. Sinar Menara Deli medan, yang diterangkan oleh Terdakwa dalam kesaksisnnya BUKANLAH MILIKNYA tapi milik dari SYARWAN HASIBUAN yang sebelumnya dibeli sdr. SYARWAN HASIBUAN DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDR. SYAHRIAL DAN SDR. HUSNI. Adalah milik Terdakwa dan tidak diperoleh dari hasil kejahatan dan juga merupakan milik orang lain i.c. Syarwan Hasibuan.

4. MENGHUKUM TERDAKWA DENGAN PIDANA PENJARA YANG SERINGAN-RINGANNYA.

5. MENGHUKUM JAKSA PENUNTUT UNTUK MENGEMBALIKAN:

a. 1 (satu) unit rumah beserta tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Makmur Dusun V Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang beserta surat dokumen Kepemilikan berupa Akte Notaris SARI PULUNGAN SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibeli Terdakwa sewaktu Terdakwa masih bekerja sebagai kontraktor di PTPN;

Kepada Terdakwa dan Keluarganya.

b. 1 (satu) unit rumah Apartemen Podomoro City Deli yang terletak di Jalan Putri Hijau Medan, yang dibangun Pengembang PT. Sinar Menara Deli Medan, beserta dokumen dokumen yang terkait kepemilikan Apartemen Podomoro City Deli.

Kepada Pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Syarwan Hasibuan.

6. Menyatakan asset-asset dan barang bukti lainnya milik Terdakwa selebihnya dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada butir 3 yaitu 1 (satu) unit Apartemen Podomoro City Deli Medan di jalan Putri Hijau Medan dengan kode unit LIN/18/CE, tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi Mutika yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan, bahwa dia bekerja sebagai staff legal di PT. Perusahaan Sinar Menara sebagai pengembang Agung Podomoro Deli City, yang memiliki job description terkait perjanjian pengikatan jual-beli terhadap konsumen (Pembeli);
- Bahwa menurut saksi Mutika, pemesanan 1 (satu) unit Apartemen Podomoro City Deli Medan di Jalan Putri Hijau Medan, 1 (satu) unit Apartemen Podomoro City dengan Kode Unit LIN/18/CE dengan luas

Halaman 93 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



36.72. M² / Luas Semi Gross 41,88 M² pertama kali dipesan oleh 2 (dua) orang yaitu:

1. Sdr. Syahrizal, beralamat di dusun Kaye Adana,
NIK:1111170904910002;

2. Atas nama Sdr. Husni, beralamat di jalan Setiabudi Pasar II No.6
C, NIK:1271219404760004;

- Bahwa pemesanan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Mei 2015, dengan harga Rp. 1.033.920.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan tahapan :
 - a. Booking Fee di awal pemesanan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Uang muka/DP kedua sebesar Rp98.932.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c. Uang muka DP kedua sebesar Rp103.392.000,- (seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - d. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran dengan cara kontan atau tunai bertahap selama 30 (tiga puluh) kali pembayaran sudah termasuk DP/uang muka pertama dan uang muka/DP kedua;

Bahwa kemudian angsuran I sampai 28 dibayar setiap bulan sebesar Rp.29.540.583,- (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mutika menerangkan pembayaran apartement saat ini sudah lunas pada tanggal 3 Oktober 2017 akan tetapi unit Apartement tersebut belum diserahkan, karena belum dilakukan akad jual-beli dan belum balik nama sertifikat ke atas nama Syarwan Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, peralihan hak secara Juridich (Levering Juridich) belum ada Hak Syarwan Hasibuan untuk memiliki Apartemen (rumah susun) di Podomoro City Deli Medan tersebut, karena dalam perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli (calon pembeli/penyicil) yaitu Syarwan Hasibuan, telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata, karena aliran uang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum di peroleh dari hasil kejahatan, sehingga Perjanjian Jual beli dimaksud adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan sehingga seharusnya yang dilakukan penyitaan adalah uang yang telah disetorkan kepada pengembang atau uang yang telah diserahkan kepada PT. Sinar Menara Deli atau rumah susun di Podomoro City Deli Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, belum ada peralihan secara Juridich (Levering Juridich) maka barang bukti butir 3 yaitu 1 (satu) unit Apartemen Podomoro City Deli Medan di Jalan Putri Hijau Medan dengan kode Unit LIN/18/CE, dikembalikan kepada yang berhak untuk menjaga sengketa perdata dari pihak ke III, sebab pihak ke III dapat mengajukan pembatalan jual beli tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tanah dan bangunan seluas $\pm 178M^2$ yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H. Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAHAP, yang dibeli Terdakwa sebagai hasil pendapatan Terdakwa dari pekerjaan Terdakwa sebagai Kontraktor di perusahaan Perkebunan / PTPN;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan seluas $\pm 178M^2$ tersebut diatas dibeli Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur Terdakwa ± 49 Tahun, yang semula terungkap bahwa Terdakwa diketahui mempunyai pekerjaan sebelumnya di Perusahaan Perkebunan/ PTPN, yang tentunya mempunyai penghasilan dari pekerjaannya tersebut, sebelum Terdakwa ditangkap atau di hukum pada Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai pekerjaan tentu mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut, sehingga patut dan wajarlah Terdakwa mampu membeli tanah seharga Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam usia ± 49 Tahun tersebut, dengan demikian terhadap barang bukti berupa tanah dan bangunan seluas $\pm 178M^2$ yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H. Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAHAP dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Harta kekayaan Terdakwa atas tanah dan bangunan, Mobil HRV, Mobil Toyota Kijang Inova dan buku Rekening Bank, yang tidak

Halaman 95 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan asal usul kepemilikannya adalah dapat diketahui berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Tanah dan Bangunan dengan luas + 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas Nama Pemegang Hak Siti Khotijah
2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No.593. 83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid .
3. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian.
4. 1 (Satu) BPKP sp motor Yamaha SE 88 nomor polisi BK 3217 AFT
5. 1 surat kepemilikan tanah sertifikat/ SHM No.753 tanggal 30-12-2009
6. 1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
7. 1 dokumen pembelian apartemen podomoro Medan
8. 1 buku rekening mandiri an Machriyani matondang No Rek 105-000-528677-2
9. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2
10. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9
11. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0
12. 1 buku rekening Mandiri an Zulhadi Harahap No Rek 105-000-0493107-1
13. 1 kunci mobil Toyota kijang innova .
14. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.2.400.000**
15. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo **Rp.1.750.000**
16. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.250.000**
17. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo **Rp. 14.625.000**

Halaman 96 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0
berikut saldo Rp.0-
19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650-0
berikut saldo Rp.0-
20. 1 unit mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi palsu
BK 1792 KH (nomor polisi Asli BK 1184 RR)
21. 1 unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B1170 SYF
berikut dokumen (BPKB)
22. Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro dengan perincian
 1. 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking Fee) an
Syahrizal dan Husni.
 2. 1 lembar formulir setoran Rekening BNI dengan penyeter Syahrizal dan
Husni ke PT Sinar Menara Deli Medan dengan jumlah Sebesar Rp.
60.000.000.
 3. 1 lembar informasi angsuran kontan bertahap an Pemesan Syahrizal
dan Husni .
 4. 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni
kepada Syarwan Hasibuan.
 5. 1 lembar kwitansi tanda terima No.00644 dan Syahrizal dan Husni untuk
pembayaran agmin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN /
18 / CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar
Rp.32.230.000.
 6. 1 lembar kwitansi tanda terima No 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk
membayarkan admin dan PPH Peralihan Hak Apartemen No.Unit LIN/
18/ CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar
Rp. 21.433.000
 7. 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
 8. 1 exemplar dokumen perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah
Susun di Podomoro City Deli Medan No 00001210 tanggal 04
Desember 2015
 9. 1 exemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan
Rumah Susun Podomoro City Deli Medan No.00001210
 10. 1 exemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016
 11. 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahap an Syarwan Hasibuan,
dan jadwal pembayaran
 12. 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/
18/CE

Halaman 97 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan / atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000
14. 1 lembar kartu keluarga asli an Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an kepala keluarga Yusuf Harbani
15. 1 lembar NPWP asli No. 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan
16. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari syahrizal dan Husni No. 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2 /d angsuran 5, unit :LIN/18/CE
17. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit :LIN/18/CE
18. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayarn angsuran 7/d angsuran 8, unit :LIN/18/CE
19. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, unit :LIN/18/CE
20. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit : LIN/18/CE
21. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15, unit :LIN/18/CE
22. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit : LIN/18/CE
23. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit :LIN/18/CE
24. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit : LIN/18/CE
25. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit :LIN/18/CE
26. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit :LIN/18/CE
27. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0001106 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27 unit :LIN/18/CE
28. 1 lembar rincian pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019
Yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika (atau hasil kejahatan) maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk negara.

Halaman 98 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain (menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lapas Tanjung Gusta I Medan) maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa menghambat pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 UU RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZULHADI HARAHAH Als ZUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan membelanjakan, atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan "sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair".
2. Menghukum Terdakwa **ZULHADI HARAHAH Als ZUL** oleh karena itu dengan pidana selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Tanah dan Bangunan dengan luas + 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja kec. Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas Nama Pemegang Hak Siti Khotijah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M2 yang terletak di jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No.593. 83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid;
3. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian.
4. 1 (Satu) BPKP sp motor Yamaha SE 88 nomor polisi BK 3217 AFT
5. 1 surat kepemilikan tanah sertifikat/ SHM No.753 tanggal 30-12-2009
6. 1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
7. 1 dokumen pembelian apartemen podomoro Medan
8. 1 buku rekening mandiri an Machriyani matondang No Rek 105-000-528677-2
9. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2
10. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9
11. 1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0
12. 1 buku rekening Mandiri an Zulhadi Harahap No Rek 105-000-0493107-1
13. 1 kunci mobil Toyota kijang innova .
14. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.2.400.000**
15. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo **Rp.1.750.000**
16. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo **Rp.250.000**
17. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo **Rp. 14.625.000**
18. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp.o-
19. Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650-0 berikut saldo Rp.0-
20. 1 unit mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi palsu BK 1792 KH (nomor polisi Asli BK 1184 RR)

Halaman 100 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B1170 SYF berikut dokumen (BPKB)
22. Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro dengan perincian
 1. 1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (booking Fee) an Syahrizal dan Husni.
 2. 1 lembar formulir setoran Rekening BNI dengan penyeter Syahrizal dan Husni ke PT Sinar Menara Deli Medan dengan jumlah Sebesar Rp. 60.000.000.
 3. 1 lembar informasi angsuran kontan bertahap an Pemesan Syahrizal dan Husni .
 4. 1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan.
 5. 1 lembar kwitansi tanda terima No.00644 dan Syahrizal dan Husni untuk pembayaran agmin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN / 18 / CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp.32.230.000.
 6. 1 lembar kwitansi tanda terima No 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk membayarkan admin dan PPH Peralihan Hak Apartemen No.Unit LIN/ 18/ CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 21.433.000
 7. 1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak
 8. 1 exemplar dokumen perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Podomoro City Deli Medan No 00001210 tanggal 04 Desember 2015
 9. 1 exemplar dokumen data-data perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Podomoro City Deli Medan No.00001210
 10. 1 exemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016
 11. 2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahap an Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran
 12. 1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/ 18/CE
 13. 1 exemplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan / atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000
 14. 1 lembar kartu keluarga asli an Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an kepala keluarga Yusuf Harbani

Halaman 101 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 lembar NPWP asli No. 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan
 16. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari syahrizal dan Husni No. 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2/d angsuran 5, unit :LIN/18/CE
 17. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit :LIN/18/CE
 18. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayarn angsuran 7/d angsuran 8, unit :LIN/18/CE
 19. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, unit :LIN/18/CE
 20. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit : LIN/18/CE
 21. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15, unit :LIN/18/CE
 22. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit : LIN/18/CE
 23. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit :LIN/18/CE
 24. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit : LIN/18/CE
 25. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit :LIN/18/CE
 26. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit :LIN/18/CE
 27. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0001106 untuk pembayaran dendan angsuran 6 s/d titipan angsuran 27 unit :LIN/18/CE
 28. 1 lembar rincian pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019
SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
- 1 (satu) unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Putri Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.

Halaman 102 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada yang berhak.

- Tanah dan Bangunan, dengan luas \pm 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01-06-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAAP;
- 1 akte Notaris sari pulungan, SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010;
- ***Dikembalikan kepada Terdakwa***

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusman Harefa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Juliana Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Saidin Bagariang, S.H.,

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusman Harefa, S.H., M.H.,

Halaman 103 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)